

**TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP PEMBUATAN KARTU
MEMBER UNTUK MENDAPATKAN POTONGAN
(Studi Pada Toko Robbani Jl Zainal Abidin Pagar Alam,
Labuhan Ratu, Kedaton Kota Bandar Lampung)**

SKRIPSI

Diajukan Untuk Melengkapi Tugas-tugas dan Memenuhi Syarat-syarat
Guna Memperoleh Sarjana Hukum (SH) Dalam Ilmu Hukum



Pembimbing I : Dr. Bunyana Sholihin, M.Ag
Pembimbing II : Dr. Badruzaman, S,Ag., M.H.I

**FAKULTAS SYARI'AH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
RADEN INTAN LAMPUNG
1441 H/ 2019 M**

SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan dibawah ini

Nama :Dewi Sri
NPM : 1521030464
Jurusan Prodi : Muammalah (Hukum Ekonomi Islam)
Fakultas : Syari'ah

Menyatakan bahwa sekripsi yang berjudul “Tinjauan Hukum Islam Terhadap pembuatan Kartu Member Untuk Mendapatkan Potongan (Studi Pada Toko Robbani Jl Zainal Abidin Pagar Alam, Labuhan Ratu, Kedaton Kota Bandar Lampung)”. Adalah benar-benar hasil karya penyusun sendiri, bukan duplikasi ataupun tiruan dari orang lain kecuali pada bagian yang telah dirujuk dan disebut dalam *footnote* atau daftar pustaka, apabila dilain waktu terbukti adanya penyimpangan dalam karya ini, maka tanggung jawab sepenuhnya ada pada penyusun.

Demikian surat pernyataan ini saya buat agar dapat dimaklumi

Bandar Lampung 16 November 2019

Penulis



Dewi Sri
1521030464

ABSTRAK

Jual beli sebagai suatu kemudahan untuk manusia dalam rangka memenuhi kebutuhan hidupnya. Seperti halnya jual beli Pada Toko Robbani pada teknik penjualanya Toko Rabbani menawarkan member kartu bagi pelanggan yang ingin menjadi pelanggan di Toko Rabbani. Namun pada prakteknya di Rabbani menawarkan kartu member dengan membayar registrasi terlebih dahulu sebelum mendapatkan kartu member dan dalam jangka satu tahun harus memperbarui kembali atau registrasi ulang agar kartu dapat dipergunakan. Keuntungan bagi pemilik kartu member adalah salah satunya mendapatkan diskon dan mendapatkan poin dari kartu member yang dibelanjakan dan mendapatkan hadiah yang ditetapkan oleh Rabbani Permasalahan dalam penelitian ini adalah 1) Bagaimana Pelaksanaan Pembuatan Kartu Member Untuk Mendapatkan Potongan Harga Dalam Transaksi Jual Beli Pakaian Muslim 2) Bagaimana Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pembuatan Kartu Member Untuk Mendapatkan Potongan Harga Dalam Transaksi Jual Beli Pakaian Muslim? Adapun tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui dan menganalisis praktek Bagaimana Pelaksanaan Pembuatan Kartu Member Untuk Mendapatkan Potongan Harga Dalam Transaksi Jual Beli Pakaian Muslim dan untuk mengetahui tinjauan hukum Islam terhadap Bagaimana Pelaksanaan Pembuatan Kartu Member Untuk Mendapatkan Potongan Harga Dalam Transaksi Jual Beli Pakaian Muslim. Penelitian ini termasuk penelitian lapangan (field research), yang bersifat deskriptif analisis. Sumber data yang dikumpulkan adalah data primer yang diperoleh langsung dari lapangan yang sumbernya dari hasil wawancara dengan pihak yang bersangkutan, sedangkan data sekunder diperoleh dari studi kepustakaan yang menjadi bahan penunjang dan melengkapi dalam melakukan suatu analisis seperti buku, jurnal, dll. Pengumpulan data menggunakan metode observasi, wawancara, dan dokumentasi. Pengolahan menggunakan teknik pemeriksaan data dan sistematika data. Analisis menggunakan metode kualitatif dan metode berfikir induktif. Berdasarkan hasil penelitian, pelaksanaan pembuatan kartu member untuk mendapatkan potongan di toko robbani zainal abidin pagar alam, labuhan ratu, kedaton berjalan dengan sangat baik guna sebagai strategi bagi perusahaan untuk menarik konsumen sebelum terjadiya transaksi maka konsumen yang hendak mendaftarkan diri sebagai member di haruskan membuat kartu member dan saat proses pembuatan konsumen di haruskan mengisi formulir biodata dan membayar uang pembuatan sebesar Rp.50.000 barulah konsumen akan terdaftar sebagai anggota. Tinjauan hukum islam tentang pelaksanaan jual beli kartu member untuk mendapatkan potongan maka penulis cenderung berpendapat bahwa tidak boleh bertransaksi dengan menggunakan Member Card jenis yang mana untuk mendapatkannya harus membayar terlebih dahulu. Karena di dalamnya mengandung banyak gharar dan spekulatif.



**KEMENTERIA AGAMA
UIN RADEN INTAN LAMPUNG
FAKULTAS SYARIAH**

Jl. Letkol H. Endro Suratmin Sukarame Bandar Lampung, Telp(0721)703289

PERSETUJUAN

Tim pembimbing setelah mengoreksi dan memberikan masukan-masukan secukupnya maka, skripsi saudara:

Nama : Dewi Sri

NPM : 1521030464

Jurusan : Muamalah

Fakultas : Syariah

**Judul Skripsi: TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP
PEMBUATAN KARTU MEMBER UNTUK
MENDAPATKAN POTONGAN (Studi Toko
Rabbani Jl. Zainal Abidin Pagar Alam
Labuhan Ratu Kedaton Kota Bandar
Lampung)**

MENYETUJUI

Untuk dimunaqasyahkan dan dipertahankan dalam Sidang Munaqasyah Fakultas Syariah UIN Raden Intan Lampung.

Pembimbing I

Dr. H. Bunyana Solihin, M.Ag
NIP. 195707051989031001

Pembimbing II

Badurzzaman, S.Ag., M.H.I
NIP. 196806241997031003

Mengetahui

Ketua Jurusan Muamalah

Khoiruddin, M.S.I

NIP. 197807252009121002



**KEMENTERIA AGAMA
UIN RADEN INTAN LAMPUNG
FAKULTAS SYARIAH**

Jl. Letkol H. Endro Suratmin Sukarame Bandar Lampung, Telp (0721) 703289

PENGESAHAN

Skripsi dengan judul **“TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP PEMBUATAN KARTU MEMBER UNTUK MENDAPATKAN POTONGAN (Studi Toko Rabbani Jl. Zainal Abidin Pagar Alam Labuhan Ratu Kedaton Kota Bandar Lampung)”** disusun oleh, Dewi Sri, Npm: 1521030464 Program studi Muamalah, Telah diujikan dalam sidang Munaqosyah di Fakultas Syariah UIN Raden Intan Lampung.. Pada hari: Rabu, 12 Februari 2020.

Tim Penguji

Ketua : Khoiruddin, M.S.I

Sekretaris : Juhratul Khulwah, M.S.I

Penguji Utama : Relit Nur Edi, S.Ag., M.Kom.I

Penguji I : Dr. Bunyana Solihin, M.Ag.

Penguji II : Badruzzaman, S.Ag., M.H.I

**Mengetahui,
Dekan Fakultas Syariah**



Dr. Khoiruddin, M.H.
071002119930310002

MOTTO

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ

Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil (Q.S An-Nisa' Ayat 29)



PERSEMBAHAN

Skripsi sederhana ini penulis persembahkan sebagai tanda cinta, kasih sayang dan hormat yang tak terhingga kepada:

1. Ayahanda tercinta almarhumah Ramsi nur sa'ad dan ibu saya tercinta sarni asila dan sri wariani atas segala pengorbanan, doa, dukungan moril dan materil serta curahan kasih sayang yang tak terhingga;
2. Kakak ku wika nilita siti khodijah, serta adik-adikku tercinta Dewi Tri Damar Ulan, Serunting Jaya Kusuma, Muhammmad Pidarani, Dewi Mayang Sari, dan Ratu Ayu JB.
3. Seseorang yang spesial yang selalu mendukung dan mendoakan setiap waktu.
4. Teman teman seperjuangan Muamalah C angkatan 2015 yang selalu ada di setiap pelajaran dalam menempu ilmu di Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung, teman-teman kost selvi melani, shopiah putri, siti mae shara siti latifa,

RIWAYAT HIDUP

Penulis mempunyai nama lengkap dewi sri lahir di bandar lampung, pada tanggal 27 maret 1997 anak kedua dari 5 bersaudara,putri dari pasangan bapak alm kh ramsi nur saad dan ibu sarni asilah. Penulis memiliki saudara kandung yaitu kakak perempuan bernama wika nelita siti khodija, satu orang adik perempuan bernama dewi tri damar ulan dan dua orang adik laki-laki bernama serunting jaya kusuma dan muhammad pidaran. Penulis memiliki riwayat pendidikan pada:

1. Sekolah Dasar Negeri 2 Hanurah,Kec Padang Cermin Kab Pesawaran
2009
2. SMPN4 Padang Cermin, Jl Way Ratai Desa Kecapi Kec Padang
Cermin Kab Pesawaran
3. SMAN1 Punduh Pedada , Kab Pesawaran.
4. UIN Raden Intan Lampung pada tahun 2015

KATA PENGANTAR

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Puja dan piji syukur atas kehadiran Allah SWT yang telah melimpahkan karunia-Nya berupa ilmu pengetahuan, kesehatan dan petunjuk sehingga skripsi yang berjudul "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Jual Beli Kartu Member Untuk Mendapatkan Potongan (Studi Pada Toko Robbani Jl Zainal Abidin Pagar Alam, Labuhan Ratu, Kedaton Kota Bandar Lampung) dapat diselesaikan. Shalawat serta salam penulis sampaikan kepada Nabi Muhammad SAW., keluarga, para sahabat, dan para pengikutnya yang setia hingga akhir zaman.

Skripsi ini ditulis dan diselesaikan sebagai salah satu persyaratan untuk menyelesaikan studi pada program sarjana satu (S1) jurusan Mu'amalah Fakultas Syariah UIN Raden Intan Lampung guna memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H) dalam bidang ilmu Syariah.

Atas semua pihak dalam proses penyelesaian skripsi ini, tak lupa penulis haturkan terima kasih sebesar-besarnya. Secara rinci ungkapan terimakasih itu disampaikan kepada:

1. Bapak Dr. H. Khairudin, M.H., Selaku Dekan Fakultas Syariah UIN Raden Intan Lampung Yang Senantiasa Tanggap Terhadap Kesulitan-Kesulitan Mahasiswa;
2. Bapak Khoirudin M.S.I dan Ibu Juhrotun Khulwah, M.S.I Selaku Ketua Jurusan Mu'amalah Dan Sekretaris Jurusan Mu'amalah Fakultas

Syaria'ah UIN Raden Intan Lampung yang telah memberikan pengarahan dalam penyelesaian skripsi ini;

3. Bapak Dr. Bunyana Sholihin, M.Ag selaku pembimbing I dan bapak Badruzaman, S,Ag., M.H.I., selaku pembimbing II yang banyak mengeluarkan waktu untuk membantu dan membimbing serta member arahan kepada penulis dalam menyelesaikan skripsi ini;
4. Bapak / ibu Dosen dan Staf Kariawan Fakultas syaria'ah;
5. Kepala kariawan toko Rabbani ;
6. Kepala Perpustakaan UIN Raden Intan Lampung dan pengelola perpustakaan yang telah memberikan informasi, data, referensi dan lain-lain;
7. Teman-teman seperjuanganku tersayang mu'amalah C yang senantiasa bersama dari awan menempuh bangku kuliah sampai detik ini;
8. Teman-teman KKN (Kuliah Kerja Nyata) kelompok 63 penempatan Desa Tanjung Baru kec. Merbau Mataram , Lampung Selatan yang telah menjadi keluarga solid untuk membangun generasi anak-anak dan masyarakat desa tanjung baru untuk keratif dan religious;
9. Sahabat-sahabt kost Latifah, shopiah,selvi, ayu dan kawan-kawan yang selalu memberikan dukungan dan menghibur disaat gundah.
10. Almamater tercinta.


“ tak ada manusia yang sempurna”, itulah pepatah yang menggambarkan skripsi ini yang masih jauh dari kesempurnaan, hal itu disebabkan karena keterbatasan kemampuan, waktu, dana dan referensi yang demikian. Oleh karena itu, untuk kiranya untuk memberikan masukan dan saran-saran, guna melengkapi skripsi ini.

Akhirnya, betapapun kecilnya skripsi ini, dapat menjadi sumbangan yang cukup berarti dalam pengembangan dan kemajuan ilmu pengetahuan, khususnya ilmu-ilmu dibidang keislaman.

Wassalamu'alaikum Wr.Wb.

Bandar lampung , 7 november 2019

Penulis



Dewi Sri

NPM. 1521030464

DAFTAR ISI

Halaman Judul	i
SURAT PERNYATAAN	ii
ABSTRAK	iii
PERSETUJUAN.....	iv
PENGESAHAN	v
MOTTO	vi
PERSEMBAHAN.....	vii
DAFTAR RIWAYAT HIDUP	viii
KATA PENGANTAR.....	ix
DAFTAR ISI.....	xi

BAB I PENDAHULUAN

A. Penegasan Judul	1
B. Alasan Memilih Judul	3
C. Latar Belakang Masalah.....	4
D. Fokus Penelitian	7
E. Tujuan Penelitian.....	8
F. Signifikasi Penelitian.....	9
G. Metode Penelitian.....	9

BAB II LANDASAN TEORI

A. IJARAH	13
1. Pengertian ijarah	13
2. Dasar Hukum ijarah	16
3. Rukun ijarah	19
4. Syarat-syarat ijarah.....	20
5. Sifat ijarah	26
6. Macam-macam ijarah	26
7. Berakhirnya akad ijarah.....	27
B. Gharar	30
1. Pengertian gharar	30
2. Dasar hukum gharar	32
3. Macam-macam atau jenis gharar	34
4. Jenis gharar	35
C. Kartu member.....	41
1. pengertian kartu member	41
2. macam-macam kartu member	42
3. manfaat member card	45
4. hukum member card	46
5. pengertian potongan harga atau discount	48
D. Tinjauan Pustaka	48

BAB III PEMBAHASAN DAN LAPORAN PENELITIAN

A. Gambaran Umum Toko Rabbani	52
1. Sejarah Berdirinya Toko Rabbani	53
2. Lokasi Toko Rabbani Bandar Lampung	54
3. Produk-produk Yang Ada di Toko Rabbani.....	54
4. Visi Misi Toko Rabbani	55
B. Pelaksanaan Pembuatan Kartu Membere	57
1. Membership	58
2. Member Biro	59
3. Member Card Pelajar	61

BAB IV ANALISIS DATA

A. Praktik Pembuatan Kartu Member	66
B. Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pembuatan Kartu Member Untuk Mendapatkan Potongan	69

BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan	76
B. Saran.....	77

DAFTAR PUSTAKA LAMPIRAN



BAB I PENDAHULUAN

A. Penegasan Judul

Sebelum peneliti membahas lebih lanjut tentang proposal ini terlebih dahulu penulis akan menjelaskan pengertian judul. Sebab judul merupakan kerangka dalam bertindak, apalagi dalam suatu penelitian ilmiah. Dengan penegasan tersebut diharapkan tidak akan terjadi kesalah pahaman terhadap pemaknaan judul dari beberapa istilah yang digunakan, di samping itu langkah ini merupakan proses penekanan terhadap pokok permasalahan yang akan dibahas.

Adapun proposal ini berjudul **“Tinjauan Hukum Islam Terhadap pembuatan Kartu Member Untuk Mendapatkan Potongan (Studi Pada Toko Robbani Jl Zainal Abidin Pagar Alam, Labuhan Ratu, Kedaton Kota Bandar Lampung) ”**. Untuk itu perlu diuraikan pengertian dari istilah-istilah judul tersebut sebagai berikut:

1. Tinjauan

Tinjauan yaitu hasil meninjau.Pandangan, pendapat sesudah menyelidiki, mempelajari dan sebagainya.¹

2. Hukum Islam

Hukum Islam menurut bahasa adalah” peraturan yang berdasarkan Al-quran, Hadist dan hukum syarak “.² Menurut istilah fikih adalah “

Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia Pusat Bahasa*, Edisi Ke Empa, Gramedia Pustaka, Jakarta, 2011h 1470

²*Ibid.* h. 510

seperangkat norma hukum berdasarkan wahyu Allah dan sunah Rosul, dan ijtihad seorang mujtahid”³

3. Pemberian

Pemberian adalah sesuatu yang diberikan atau sesuatu yang didapatkan dari orang lain.⁴

4. Potongan harga

Potongan harga menurut carthy yang dikutip oleh arif isnaini definisi diskon merupakan pengurangan dari harga daftar yang diberikan oleh penjual kepada pembeli yang juga mengorbankan fungsi pemasaran atau menyediakan fungsi tersebut untuk dirinya sendiri. Potongan harga dapat menjadi alat yang bermanfaat dalam perencanaan strategi pemasaran.⁵

5. Kartu member

Kartu member atau kartu anggota kartu yang memuat jati diri seseorang sebagai tanda keanggotaan suatu perkumpulan (perusahaan dsb).⁶

6. Transaksi

Transaksi adalah persetujuan jual beli (di perdagangan) antara dua pihak.⁷

³ said aqil husain al-munawar, *Hukum Islam Dan Pluralitas Sosial*, Permadani, Jakarta, 2005, h. 6

⁴ Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia Pusat Bahasa*, Edisi Ke Empa, Gramedia Pustaka, Jakarta, 2011, h. 178

⁵ Arif Isnaini, *Model Dan Strategi Pemasaran*, (Makasar: Ntp Press, 2005), h. 89

⁶ Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia Pusat Bahasa*, Edisi Ke Empa, Gramedia Pustaka, Jakarta, 2011, h.628

⁷ Ibid, h. 1484

7. Pakaian muslim

Pakaian muslim secara umum dipahami sebagai “alat” untuk melindungi tubuh atau “fasilitas” untuk memperindah penampilan dan untuk menutupi aurat. Khusus untuk muslim memiliki pakaian khusus yang menunjukkan jati dirinya sebagai seorang muslim.⁸

Berdasarkan penjelasan-penjelasan di atas maka dapat ditegaskan bahwa yang dimaksud dengan Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pemberian Potongan Harga Menggunakan Kartu Member Dalam Transaksi Jual Beli Pakaian Muslim (Studi Pada Toko Robbani Jl Zainal Abidin Pagar Alam, Labuhan Ratu, Kedaton Kota Bandar Lampung) Adalah bagaimana menurut pandangan hukum islam berdasarkan wahyu Allah dan sunah nabi terhadap pemberian potongan harga menggunakan kartu member dalam transaksi jual beli pakaian muslim yang dilakukan oleh pemilik toko.

B. Alasan Memilih Judul

1. Alasan Objektif

Adapun alasan penulis memilih judul Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pemberian Potongan Harga Menggunakan Kartu Member Dalam Transaksi Jual Beli Pakaian Muslim (Studi Pada Toko Robbani Jl Zainal Abidin Pagar Alam, Labuhan Ratu, Kedaton Kota Bandar Lampung) adalah sebagai berikut:

⁸ Muhamad Mutawalli sya'rowi, *Fiqih Wanita*, (jakarta: Al-maktabah At-Taifiqiyah, 2014), h. 471

- a. Karena Pemberian Potongan Harga Menggunakan Kartu Member Dalam Transaksi Jual Beli Pakaian Muslim masih banyak terjadi dikalangan masyarakat, sehingga peneliti ini dianggap perlu dan penulis tertarik untuk menganalisisnya dari sudut pandang hukum islam.
- b. Karena terdapat perbedaan anatara teori yang penulis pelajari di Fakultas Syari'ah dengan praktik Pemberian Potongan Harga Menggunakan Kartu Member Dalam Transaksi Jual Beli Pakaian Muslim yang beredar dikalangan masyarakat.

2. Alasan Subjektif

- a. Judul sekripsi ini sesuai dengan bidang ilmu yang dikaji oleh penulis pada program studi Muamalah Fakultas syari'ah Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung.
- b. Berdasarkan data dijurusan, belum ada yang membahas pokok permasalahan ini, sehingga memungkinkan dapat diangkat judul ini sebagai judul sekerripsi
- c. Terdapat sarana dan prasarana yang mendukung dalam proses penulisan sekripsi ini seperti literatur-literatur, refrensi-refrensi, yang mudah didapatkan di perpustakaan, serta adanya informasi dan data-data yang dibutuhkan yang terdapat dalam literatur.

C. Latar belakang

Jual beli menurut etimologi yaitu mutlaq al mubadalah yang berarti tukar menukar secara mutlak. Atau dengan ungkapan lain muqabalah syai bi

syai berarti tukar menukar sesuatu dengan sesuatu. Menurut jalaluddin al mahlypengertiann jual beli secara bahasa adalah :

مقابلة شيء على وجه المعاوضة

“tukar menukar sesuatu dengan sesuatu dengan adanya ganti atau imbalan.”

Sementara itu, pengertian jual beli menurut istilah adalah:

مبادلة مال بمال تمليكا وتملكا

”Tukar menukar menukar harta dengan harta yang berimplikasi pada pemindahan milik dan kepemilikan.⁹

sedangkan menurut terminologi, jual beli yaitu sebagai berikut,

1. menurut sayid sabiq jual beli adalah tukar menukar harta dengan jalan suka sama suka (an-taradhin). Atau memindahkan kepemilikan dengan adanya penggantian, dengan prinsip tidak melanggar syariah.
2. Menurut Kompilasi Hukum Syariah, ba’i adalah jual beli antara benda, atau pertukaran antara benda dengan barang.¹⁰

Berdasarkan beberapa pendapat di atas, jual beli merupakan transaksi tukar menukar uang dengan barang berdasarkan suka sama suka menurut cara yang di tentukan syariat, baik dengan ijab dan Kabul yang jelas, atau dengan cara saling memberikan barang atau uang tanpa mengucapkan ijab Kabul, seperi yang berlaku pada pasar suwalayan, Allah swt. Mensyariatkan jual beli sebagai suatu kemudahan untuk manusia dalam rangka memenuhi kebutuhan hidupnya. Manusia mempunyai kebutuhan yang berbeda. Adakalanya sesuatu yang kita butuhkan itu ada pada orang lain. Untuk memenuhi kebutuhan itu

⁹ Rozalida, *Fiqih Ekonomi Syariah*, (Jakarta: Rajagrafindo persada, 2016) h. 63.

¹⁰ Mardan, *hukum sistem ekonomi islam*, (jakarta: Rajagrafindo persada, 2015) h.167.

seseorang tidak mungkin memberinya tanpa ada imbalan. untuk itu, dibutuhkan hubungan intraksi dengan sesama manusia. Salah satu sarannya adalah dengan jalan melakukan jual beli.”¹¹

Pada Qs An-nisa 4:29 dijelaskan:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَن تَرَاضٍ مِّنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا

Artinya: “Hai orang-orang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang bathil, kecuali dengan jalan peniagaan yang berlaku dengan suka sama suka di antara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu; sesungguhnya Allah maha penyayang kepadamu.”(Qs. An-nisa [4]:29)

Bedasarkan nash diatas kaum muslim telah ijmak tentang kebolehan jual beli dan hikma yang terkandung didalamnya. Manusia merupakan makhluk sosial yang tidak bisa hidup tanpa pertolongan orang lainnya. senantiasa membutuhkan barang yang berada di tangan orang lain. Sementara orang lain tidak akan memberikan barangnya tanpa ada imbalannya. Oleh karena itu, jual beli dalam rangka memenuhi kebutuhan hidup manusia dan dan menghilangkan kesulitan dalam kehidupan manusia.¹²

Adapun dalam transaksi jual beli terdapat Biaya Pembuatan Kartu Member Untuk Menetapkan Potongan Harga Dalam Transaksi Jual Beli Pakaian Muslim.

¹¹ Ibid.h64

¹² Ibid.h.65

Biaya pembuatan kartu member untuk mendapatkan potongan harga. Seperti transaksi jual beli di toko rabbani, yang mana kartu member di dapatkan anggota setelah mendaftarkan diri dan mengisi biodata, melampirkan nomor hp, serta membayar sebesar Rp. 50.000 dan memiliki masa berlaku kartu tersebut selama setahun, kemudian setelah lewat masa berlaku anggota harus membayar Rp. 25.000 untuk perpanjan masa berlaku kartu tersebut. Dengan memiliki kartu member ini, konsumen akan mendapatkan potongan harga khusus pada saat belanja di beberapa toko yang di sepakati.

Dalam kasus ini bertentangan dengan pendapat para ulama kontemporer sepakat bahwa boleh hukumnya menerbitkan serta menggunakan kartu diskon yang diberikan secara Cuma-Cuma kepada para pelanggan. Keterangan ini merupakan keputusan majma al fiqh al islami (divisi fikih oki), no.127 (1/14) tahun 2003, yang berbunyi, *“kartu diskon yang di terbitkan oleh hotel, maskapai penerbangan dan beberapa prusahaan yang memberikan fasilitas yang mubah bagi pemegang kartuyang telah memenuhi poin tertentu, hukumnya boleh jika kartu di berikan secara Cuma-Cuma”*.

Berdasarkan penjelasan latar blakang diatas maka penulis mengangkat judul Tinjaua Hukum Islam Terhadap Biaya Pembuatan Katu Member Untuk Menapatkan Potongan Harga Dalam Transaksi Jual Beli Pakaian Muslim (Studi Pada Toko Robbani Jl Zainal Abidin Pagar Alam, Labuhan Ratu, Kedaton Kota Bandar Lampung)

D. Fokus Penelitian

Dalam penelitian ini memfokuskan masalah terlebih dahulu agar tidak terjadi peluasan permasalahan yang nantinya tidak sesuai dengan tujuan penelitian ini. Maka penelitian ini difokuskan pada praktik serta bagaimana Tinjau Hukum Islam Terhadap Pemberian Potongan Harga Menggunakan Kartu Member Dalam Transaksi Jual Beli Pakaian Muslim (Studi Pada Toko Robbani Jl Zainal Abidin Pagar Alam, Labuhan Ratu, Kedaton Kota Bandar Lampung)

E. Rumusan Masalah

Berdasarkan pemaparan latar belakang masalah diatas, dapat dirumuskan permasalahan sebagai berikut :

1. Bagaimana Pelaksanaan Pembuatan Kartu Member Untuk Mendapatkan Potongan Harga Dalam Transaksi Jual Beli Pakaian Muslim (Studi Pada Toko Robbani Jl Zainal Abidin Pagar Alam, Labuhan Ratu, Kedaton Kota Bandar Lampung)
2. Bagaimana Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pembuatan Kartu Member Untuk Mendapatkan Potongan Harga Dalam Transaksi Jual Beli Pakaian Muslim (Studi Pada Toko Robbani Jl Zainal Abidin Pagar Alam, Labuhan Ratu, Kedaton Kota Bandar Lampung)

F. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan penelitian yang ingin dicapai penulis sekripsi ini antara lain:

1. Untuk mengetahui Bagaimana Pelaksanaan Pembuatan Katu Member Untuk Mendapatkan Potongan Harga Dalam Transaksi Jual Beli Pakaian Muslim (Studi Pada Toko Robbani Jl Zainal Abidin Pagar Alam, Labuhan Ratu, Kedaton Kota Bandar Lampung)
2. Untuk memahami Bagaimana Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pembuatan Katu Member Untuk Mendapatkan Potongan Harga Dalam Transaksi Jual Beli Pakaian Muslim (Studi Pada Toko Robbani Jl Zainal Abidin Pagar Alam, Labuhan Ratu, Kedaton Kota Bandar Lampung)

G. Signifikasi Penelitian

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat atau signifikasi akademis dan praktis sebagai berikut:

1. Signifikasi Akademis

Secara akademis penelitian ini diharapkan dapat menambahkan ilmu pengetahuan dan ketajaman analisis yang terkait dengan masalah Pembuatan Katu Member Untuk Mendapatkan Potongan Harga Dalam Transaksi Jual Beli Pakaian Muslim

2. Signifikasi Praktis

Secara praktis penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan pertimbangan bagi penjual maupun pembeli untuk meningkatkan komitmen serta dapat digunakan untuk memberikan wawasan, pengertian, pemahaman

dan pengembangan praktik jual beli yang lebih positif serta diharapkan hasil penelitian ini dapat menambah khazanah tentang bermuamalah khususnya berkaitan dengan Pembuatan Kartu Member Untuk Mendapatkan Potongan Harga Dalam Transaksi Jual Beli Pakaian Muslim.

H. Metode Penelitian

Untuk mendapatkan data dan informasi dalam penulisan skripsi ini maka dalam penelitian ini menggunakan metode:

1) Jenis Dan Sifat Penelitian

a. Jenis penelitian.

Jenis penelitian ini merupakan jenis penelitian lapangan (*field research*), yaitu suatu penelitian yang dilakukan dalam kacamata kehidupan yang sebenarnya¹³. Yang menjadi objek yaitu toko rabbani jl zainal abidin pagar alam, labuhan ratu kedaton, kota bandar lampung.

b. Sifat Penelitian

Penelitian yang digunakan dalam penelitian skripsi ini bersifat deskriptif analisis, yaitu suatu penelitian yang menjelaskan atau menggambarkan secara tepat mengenai sifat suatu individu, keadaan, gejala atau kelompok tertentu. Juga dilakukan proses penyederhanaan data penelitian yang amat besar jumlahnya menjadi informasi yang lebih sederhana agar mudah dipahami dengan apa adanya yang terjadi dilapangan.¹⁴

¹³ Kartini kartno, *Pengantar Metode Riset Sosial*, mandala maju, Bandung, 1990, h.32

¹⁴ Susiadi, *Metode Penelitian*, (Lampung: Pusat Penelitian dan Penerbitan LP2M Institut Agama Islam Negri Raden Inten Lampung, 2015), h. 9.

2) Sumber Data Penulisan.

Fokus penulisan ini lebih pada persoalan tinjauan hukum islam tentang pemberian potongan harga menggunakan kartu member dalam transaksi jual beli pakaian muslim. Oleh karna itu sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

a. Data Primer.

Sumber data primer yaitu data yang diperoleh langsung dari responden atau objek yang diteliti¹⁵. Sumber data yang utama yaitu sejumlah responden yang terdiri dari perorangan yang merupakan pemilik tokoh pakain muslim dan pemberi pakain muslim

b. Data Sekunder

Data sekunder adalah data yang berisikan tentang informasi yang menjelaskan dan membahas tentang data primer. Peneliti menggunakan data ini sebagai data penghubung yang berhubungan dengan data penelitian.

3) Metode Pengumpulan Data

Pengumpulan data adalah prosedur yang sistematis standar untuk memperoleh data yang diperlukan¹⁶. dalam penelitian ini pengumpulan data menggunakan beberapa metode yaitu:

¹⁵ Muhamad Pabundu TIKA, *Metode Riset Bisnis*, (jakarta: Bumi Akasara, 2006), h. 57

¹⁶ Suharmisi Arikunto, *prosedur penelitian suatu pendekatan praktik*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2006), h. 175.

a. Metode Interview

Metode interview atau wawancara adalah metode pengumpulan data dimana peneliti mengajukan sesuatu pertanyaan langsung kepada responden. Interview dilakukan langsung informan yaitu orang-orang yang dianggap banyak mengetahui permasalahan yang terjadi, data interview dapat diperoleh dari hasil wawancara kepada responden.

b. Metode observasi

adalah cara dan teknik pengumpulan data dengan melakukan pengamatan dan pendacatatan secara sistematis terhadap gejala atau fenomena yang ada pada objek peneliti.¹⁷ Dengan demikian observasi dilakkan untuk melihat kondisi lingkungan daerah yang akan diteliti dan dapat melihat secara langsung kondisi yang terjadi dilapangan.

c. Dokumentasi

Dokumentasi yaitu mencari data mengenai h-h atau variabel berupa catatan, transkrip, buku surat kaba, agenda dan sebagainya. Metode ini merupakan suatu cara untuk mendapatkan data-data dengan mendata arsip dokumentasi yang ada di tempat atau objek yang sedang diteliti.

¹⁷ Sugiyono, *metode penelitian kombinasi mixed methods*, (Bandung: Alfabeta, 2017), h.58

BAB II LANDASAN TEORI

A. Ijarah

1. Pengertian Ijarah

Ijarah menurut etimologi “*al-ijarah*” berasal dari kata ajarah yang artinya menyewakan, sedangkan ali fikri mengartikan artinya sewa-menyewa atau jual beli manfaat. Sedangkan said sabiq mengemukakan bahwa ijara di ambil dari kata “*al-ajr*” yang artinya imbalan, dari pengertian ini paha di namakan *ajr*” (upah/paha).¹⁸

Dari ‘Aisyah Radhiyallahu anhu (ia berkata),

وَاسْتَأْجَرَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَأَبُو بَكْرٍ رَجُلًا مِنْ بَنِي الدَّيْلِ ثُمَّ مِنْ
بَنِي عَبْدِ بْنِ عَدِيِّ هَادِيًا حَرِيَّتًا الْحَرِيَّتِ الْمَاهِرُ بِالْهُدَايَةِ

Artinya: “Nabi Shlallahu ‘alaihi wa sallam beserta Abu Bakar menyewa (mengupah) seorang penunjuk jalan yang mahir dari Bani ad-Dail kemudian dari Bani ‘Abdu bin ‘Adi.”¹⁹

Dari Ibnu ‘Umar Radhiyallahu anhuma, ia berkata, “Rasulullah Shlallahu ‘alaihi wa sallam bersabda:

عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ سَلَّمَ أَعْطُوا الْأَ
جِيرَ أَجْرَهُ قَبْلَ أَنْ يَجِفَّ عَرَقُهُ (رواه ابن ماجه)

¹⁸ Sayid sabiq, *fiqh sunnah*, juz 3, Dar Al-fikr, Beirut, cet, III, 1981, h. 198.

¹⁹ Shahih: (*Irwa'ul Ghiil* (no. 1489), *Shahihih al-Bukhari* (IV/442, no. 2263)

“Dari Amr ibn Amir, katanya: Aku mendengar Anas berkata, Rasulullah berbekam dan tidak pernah zalim kepada seseorang membayar upahnya”. (H.R. al-Bukhari).”²⁰

Dosa Orang Yang Tidak Membayar Upah Pekerja Dari Abu Hurairah Radhiyallahu ‘anhu, dari Nabi Shlallahu ‘alaihi wa sallam, beliau bersabda, Allah Ta’ala berfirman.

sedangkan menurut terminologi menurut istilah beberapa ulama’ mendefinisikan sebagai berikut :

a. Menurut *hanafiyah* ijarah adalah akad atas manfaat dengan imbalan berupa harta.



b. Menurut *malikiyah* bahwa ijarah adalah suatu akad yang memberikan hak milik atas manfaat suatu barang yang mubah untuk masa tertentu dengan imbalan yang bukan berasal dari manfaat.

تَمْلِكُكَ مَنَافِعِ شَيْءٍ مُّبَاحَةٍ مُدَّةً مَّحْلُومٍ بِعَوَاضٍ

"Pemilikan manfa'at sesuatu yang dibolehkan dalam waktu tertentu dengan suatu imbalan”²²

²⁰Shahih: *Shahih Sunan Ibnu Majah* (no. 1980, *Sunan Ibnu Majah* (II/817, no. 2443)

²¹Nasrun Haroen, *Fiqh Mu'amalah*, Jakarta : Gaya Media Pratama, 2007, h.228

²¹Ibid, h. 228-229

²²Ibid, h. 228-229

- c. Menurut *syafi'iyah* definisi akad ijarah adalah suatu akad atas manfaat yang di maksud dan tertentu yang bisa di berikan dan dibolehkan dengan imbalan tertentu.

عَقْدٌ عَلَىٰ مَنْفَعَةٍ مَّقْصُودَةٍ مُّبَاهَا قَابِلَةٌ لِلْبَدْلِ وَالْإِبَاهَا بِعَوَاضٍ مَعْلُومٍ

”Transaksi terhadap suatu manfa’at yang dituju tertentu, bersifat mubah dan boleh dimanfaatkan dengan imbalan tertentu”.²³

- d. Menurut *sayid sabiqijarah* adalah suatu jenis akad atau transaksi untuk mengambil manfaat dengan jalan pemberian penggantian.²⁴

- e. Menurut *amir syariffudin* a;-ijarah secara sederhana dapat diartikan dengan akad atau transaksi manfaat atau jasa dengan imbalan tertentu. Bila yang menjadi objek transaksi manfaat atau jasa dari tenaga seseorang di sebut *ijara ad-Dzimah* atau upah-mengupah.

- f. Menurut *Suhrawadi K.Lubis dan Farid Wajdi* dalam bukunya yang berjudul *Hukum Ekonomi Islam* mengatakan bahwa Ijarah(sewa-menyewa) adalah pengambilan manfaat sesuatu benda.²⁵

- g. Menurut *Sulaiman Rasjid*, *Ijarah* (Sewa-menyewa) adalah akad atas manfaat (jasa) yang dimaksud lagi diketahui, dengan tukaran yang diketahui, menurut syarat-syarat yang akan dijelaskan kemudian.²⁶

Berdasarkan defenisi-defenisi di atas dapat dikemukakan bahwa pada dasarnya tidak ada perbedaan yang prinsip di antara para ulama dalam mengartikan Ijarah dan dapat diambil intisari bahwa Ijarah adalah akad atas

²³Ibid, h. 229

²⁴ Amir sariffudin, *garis-garis besar fiqh*, (jakarta:kencana,2003),cet,II,h. 216.

²⁵ Suhrawardi k.lubis dan farid wajdi,*hukum ekonomi islam*, (jakarta:sinar grafika, 2014)

²⁶ Sulaiman rasjid,*fiqh islam (hukum fiqh lengkap)*,(bandung:sinar baru algensindo.2015),

manfaat dengan imbalan. Dengan demikian, objek sewa-menyewa adalah manfaat dari suatu barang (bukan barang). Misal, seseorang yang menyewa sebuah rumah untuk dijadikan tempat tinggal selama satu tahun dengan imbalan Rp. 3.000.000 (tiga juta rupiah), ia berhak menempati rumah itu untuk waktu satu tahun, tetapi ia tidak memiliki rumah tersebut.²⁷ Sebagaimana perjanjian lainnya, Ijarah atau sewa-menyewa merupakan perjanjian yang bersifat konsensual (kesepakatan). Perjanjian itu mempunyai kekuatan hukum, yaitu Apabila akad sudah berlangsung pihak yang menyewa (mu'jir) wajib menyerahkan barang (ma'jur) kepada penyewa (musta'jir) dan setelah diserahkannya manfaat barang atau benda maka penyewa wajib pula menyerahkan uang sewanya (ujrah).

Pengertian ijarah dalam buku karangan Muhammad, ijarah atau sewa adalah memberi penyewa kesempatan dari barang sewaan untuk jangka waktu tertentu dengan imbalan yang besarnya telah disepakati bersama.²⁸

Dari pendapat diatas dapat disimpulkan bahwa akad Ijarah identik dengan akad jual beli, namun demikian dalam Ijarah kepemilikan barang dibatasi dengan waktu. Secara harfiah, Al-Ijarah bermakna jual beli manfaat dan juga merupakan makna istilah syar'i. Al-Ijarah bisa diartikan sebagai akad pemindahan hak guna atas barang atau jasa dalam batasan waktu tertentu, melalui pembayaran upah sewa, tanpa diikuti dengan pemindahan kepemilikan atas barang.

²⁷ Ahmad wardi muslich, *fiqih muamalat*, (jakarta: amzah, 2015), h. 317.

²⁸ Muhammad, *Sistem dan Prosedur Operasional Bank Syariah*, 2000, Yogyakarta : UII Press, h. 34

2. Dasar Hukum *Ijarah*

Parafuqaha sepakat bahwa *ijarah* merupakan akad yang dibolehkan oleh syara', kecuali beberapa ulama, seperti Abu Bakar Al-Asham, Isma'il bin Aliyah, Hasan Al-Bashri, Al-Qasyani, Nahrawani, dan Ibnu Kisan. Mereka tidak memperbolehkan *ijarah*, karena *ijarah* adalah jual beli manfaat, sedangkan manfaat pada saat dilakukannya akad, tidak bisa diserahkan. Setelah beberapa waktu barulah manfaat itu dapat dinikmati sedikit demi sedikit. Sedangkan sesuatu yang tidak ada pada waktu akad tidak boleh diperjual belikan. Akan tetapi, pendapat tersebut disanggah oleh Ibnu Rusyd, bahwa manfaat walaupun pada waktu akad belum ada, tetapi pada galibnya ia (manfaat akan terwujud, dan inilah yang menjadi perhatian serta pertimbangan syarah.²⁹

Alasan jumruh ulama tentang diperbolehkannya *ijarah* adalah :

a. Al-Qur'an

Al-Quran adalah dasar hukum yang pertama dalam menentukan hukum-hukum yang berlaku dalam kehidupan beragama. Adapun dasar jual beli dalam Al-Quran di antaranya adalah pada surat Al-Baqarah ayat 275 :

...وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا...

Artinya: "Padah Allah telah menghalkan jual beli dan mengharamkan riba"

²⁹ .Muhammad Ibnu Rusyd Al-Qurthubi, Bidayah Al-Mujtahid wa Nihayah Al-Muqtashid, Juz 2, Dar Al-Fikr, t.t., h. 166.

Pada ayat yang lain Allah menegaskan kepada manusia tentang jual beliyang didalamnya harus terdapat unsur suka sama suka. H ini dilakukan demi menghindari terjadinya jual beli yang dilakukan secara bathil, sebagaimana firman Allah SWT surat An-Nisa' ayat 29 ;

يَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ
تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ ۚ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ ۚ إِنَّ اللَّهَ كَانَ
بِكُمْ رَحِيمًا ﴿٢٩﴾

Artinya: "Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang bathil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama suka diantara kamu. dan janganlah kamu membunuh dirimu; sesungguhnya Allah adalah maha penyayang kepadamu".

Berdasarkan ayat diatas dapat dipahami bahwa Allah SWT memberikan pelajaran yang sangat jelas tentang kegiatan muamalah sesama manusia yaitu dalam mencari harta haruslah dilakukan dengan cara dibenarkan oleh syara'.

Disamping itu Al-qur'an dan sunnah, dasar hukum *ijarah* adalah *ijma'*. Sejak zaman sahabat sampai sekarang *ijarah* telah disepakati oleh para ahli hukum Islam, kecuali beberapa yang telah disebutkan di atas. H tersebut dikarenakan masyarakat sangat membutuhkan akad ini. Dalam kenyataan kehidupan sehari-hari, ada orang kaya tidak memiliki beberapa rumah yang tidak ditempati. Disisi lain ada orang

yang tidak memiliki tempat tinggal. Dengan dibolehkannya *ijarah* maka orang yang tidak memiliki tempat tinggal dapat menempati rumah orang lain yang tidak digunakan untuk beberapa waktu tertentu, dengan memberikan imbalan berupa uang sewa yang disepakati bersama, tanpa harus membeli rumahnya.³⁰

b. Hadis

Dasar hukum *ijarah* dari al-Sunnah yang diriwayatkan Bukhari:

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ قَالَ اللَّهُ تَعَالَى ثَلَاثَةٌ أَنَا خَصْمُهُمْ يَوْمَ مَالِقِيَا مِمَّنْ رَجُلٌ أَعْطَى بِي ثُمَّ غَدَرَ وَرَجُلٌ بَاعَ حُرًّا فَأَكَلَ ثَمَنَهُ وَرَجُلٌ اسْتَأْجَرَ فَاسْتَوْفَى مِنْهُ وَلَمْ يُعْطِ أَجْرَهُ
(رواه البخاري)

Artinya: "Dari Abu Hurairah r.a dari Nabi SAW Bersabdah: Allah ta'ala berfirman: ada tiga jenis orang yang aku menjadi musuh mereka pada hari kiamat, seseorang yang bersumpah atas namaku lalu mengingkarinya, seseorang yang menjual orang yang telah merdeka lalu memakan (uang dari) harganya dan seseorang yang memperkerjakan pekerja kemudian pekerja itu menyelesaikan pekerjaannya namun tidak dibayar upahnya". (HR. Bukhari).³¹

c. *ijma'*

Sejak zaman sahabat sampai sekarang *ijarah* telah disepakati oleh para ahli hukum Islam, kecuali beberapa ulama. Hal tersebut dikarenakan masyarakat sangat membutuhkan akad ini.³² Manusia senantiasa membutuhkan manfaat dari suatu barang atau tenaga orang lain.

³⁰ Ahmad Wardi Muslich, *Fiqh Muamalat*, h. 320.

³¹ Muhammad Bin Ismail al-Bukhari, *shahih al-Bukhari*, no 2227 (Berikut: Dar Ibn Katsir, 2002), h.531.

³² Ahmad Wardi Muslich, *Fiqh Muamalah*..... h.320.

Ijarah adalah salah satu bentuk aktivitas yang dibutuhkan oleh manusia karena ada manusia yang tidak mampu memenuhi kebutuhan hidupnya kecuali melalui sewa-menyewa atau upah-mengupah terlebih dahulu. Transaksi ini untuk meringankan yang dihadapi manusia dan termasuk salah satu bentuk aplikasi tolong menolong yang dianjurkan agama. Konsep *ijarah* merupakan manifestasi keluwesan hukum Islam untuk menghilangkan kesusulitan dalam kehidupan manusia.³³

3. Rukun *Ijarah*

Menurut Hanafiah, rukun *ijarah* hanya satu, yaitu *ijab* dan *qabul*, yakni pernyataan dari orang yang menyewa dan menyewakan. Lafal yang digunakan adalah lafal *ijarah, isti'jar, iktira'*, dan *ikra'*. Sedangkan menurut Jumhur ulama, rukun dari *ijarah* itu ada empat, yaitu:

- a. "*aqid*, yaitu *mu'jir* (orang yang menyewakan) dan *musta'jir* (orang yang menyewa),
- b. Shighat, yaitu *ijab* dan *qabul*,
- c. Ujrah (uang sewa atau upah), dan
- d. Manfaat, baik dari suatu barang yang disewa atau jasa dan tenaga dari orang yang bekerja.³⁴ Perbedaan pendapat mengenai rukun akad ini sudah banyak dibicarakan dalam akad-akad yang lain, seperti jual beli, dan lain-lain. Oleh karena itu, h ini tidak perlu diperpanjang lagi.

³³ Rozalinda, *Fikih Ekonomi Syariah (Prinsip dan Implementasinya pada sector keuangan Syariah)* (Jakarta: Rajawali Pers, 2017), h.131.

³⁴ Ahmad Wardi Muslich, *Fiqh Muamalat*, h. 321.

4. syarat-syarat *ijarah*

Seperti hnya dalam akad jual beli, syarat-syarat *ijarah* ini juga terdiri atas empat jenis persyaratan, yaitu:

a. Syarat in*‘iqad* (syarat terjadinya akad)

Syarat terjadinya akad berkaitan dengan aqid, akaddan objek akad. Syarat yang berkaitan dengan aqid adalah berakaldan *mumayyiz* menurut Hanafiah dan baligh menurut Syafi‘iyah serta Hanabilah. Dengan demikian, akad *ijarah* tidak sah apabila pelakunya (mu‘jir dan musta‘jir) gila atau masih dibawah umur. Menurut Malikiyah, *tamyiz* merupakan syarat dalam sewa-menyewa dan jual beli, sedangkan baligh merupakan syarat untuk kelangsungan (nafadz). Dengan demikian apabila anak yang *mumayyiz* menyewakan dirinya (sebagai tenaga kerja) atau barang yang dimilikinya, maka hukum akadnya sah, tetapi untuk kelangsungannya menunggu izin walinya.³⁵

b. Syarat nafadz (berlangsungnya akad)

Untuk kelangsungan (nafadz) akad *ijarah* disyaratkan terpenuhinya hak milik atau wilayah (kekuasaan). Apabila pelaku (aqid) tidak mempunyai hak kepemilikan atau kekuasaan (wilayah), seperti akad yang dilakukan oleh fudhuli, maka akadnya tidak bisa dilangsungkan, dan menurut Hanafiah dan Malikiyah statusnya mauquf (ditangguhkan) menunggu persetujuan si pemilik barang. Akan tetapi,

³⁵Alauddin Al-Kasani, *Badai Ash-shanai‘ fi Tartib Asy-Syarai‘*, h. 18.

menurut Syafi'iyah dan Hanabilah hukumnya batal, seperti hanya jual beli.³⁶

c. Syarat sahnya akad

Untuk sahnya ijarah harus dipenuhi beberapa syarat yang berkaitan dengan aqid (pelaku), ma'qud alaih (objek), sewa atau upah (ujrah) dan akadnya sendiri. Syarat-syarat tersebut adalah sebagai berikut.³⁷

- 1) Persetujuan kedua belah pihak, sama hanya dalam jual beli. Ijarah termasuk kepada perniagaan (*tijarah*), karena di dalamnya terdapat tukar-menukar harta.
- 2) Objek akad yaitu manfaat harus jelas, sehingga tidak menimbulkan perselisihan. Kejelasan tentang objek akad Ijarah bisa dilakukan dengan menjelaskan:

- d. Objek manfaat, penjasannya bisa dengan mengetahui benda yang disewakan. Apabila seorang mengatakan, "Saya sewakan kepadamu salah satu dari dua rumah ini", maka akad ijarah tidak sah, karena rumah yang manayakan disewakan belum jelas. Dan disyaratkan hendaklah barang yang disewakan jelas dan upahnya jelas, demikian pula lama (waktu) penyewaan dan jenis pekerjaannya.

Allah Ta'ala berfirman menghikayatkan tentang sahabat Musa bahwa ia berkata:

³⁶Alauddin Al-Kasani, *Badai Ash-shanai' fi Tartib Asy-Syarai'*, h. 20.

³⁷hmad wardi muslich, *Fiqh Muamalat*, h. 322.

قَالَ إِنِّي أُرِيدُ أَنْ أُنكِحَكَ إِحْدَى ابْنَتَيَّ هَاتَيْنِ عَلَى أَنْ تَأْجُرَنِي ثَمَانِي
حَجَجٍ فَإِنْ أَتَمَمْتَ عَشْرًا فَمِنْ عِنْدِكَ

Artinya: “Sesungguhnya aku bermaksud menikahkan kamu dengan salah seorang dari kedua anakku ini, atas dasar bahwa kamu bekerja denganku delapan tahun dan jika kamu cukupkan sepuluh tahun maka itu adalah (suatu kebaikan) dari kamu...” [Al-Qa-shash: 27]

Dari Hanzhah bin Qais ia berkata, “Aku bertanya kepada Rafi’ bin Khudaij tentang menyewakan tanah dengan emas dan perak? Ia menjawab, “Tidak mengapa dengannya, hanyalah orang-orang di zaman Nabi Shlallahu ‘alaihi wa sallam menyewakan dengan imbalan (apa yang tumbuh) di tepian-tepian sungai dan sumber-sumber air serta sesuatu dari pertanian, maka yang sisi (petak) ini hancur dan petak yang lainnya selamat, dan petak yang ini selamat petak yang lain hancur. Dan orang-orang tidak menyewakan tanah kecuali dengan cara ini, oleh karena itulah dilarang. Adapun sesuatu yang jelas dan dijamin, maka tidak mengapa dengannya.”³⁸

e. Masa manfaat, penjelasan tentang masa manfaat diperlukan dalam kontrak rumahtinggal berapa bulan ³⁹atau tahun, kios, atau kendaraan, misalnya berapa hari disewa.

f. Jenis pekerjaan yang harus dilakukan oleh tukang dan pekerja. Penjelasan ini diperlukan agar antara kedua belah pihak tidak terjadi perselisihan. Misalnya, pekerjaan membangun rumah sejak fondasi sampai

³⁸Shahih: *Irwa'ul Ghiil* (no. 1498)] telah disebutkan takhrijnya.

³⁹Shahih: *Irwa'ul Ghiil* (no. 1498)] telah disebutkan takhrijnya.

terimakunci, atau pekerjaan menjahit baju jas lengkap dengan celana, dan ukurannya jelas.

- g. Objek akad *Ijarah* harus dapat dipenuhi, baik menurut hakiki maupun *syar'i*. Dengan demikian, tidak sah menyewakan sesuatu yang sulit diserahkan secara hakiki, seperti menyewakan kuda yang binal untuk dikendarai. Atau tidak bisa dipenuhi secara *syar'i*, seperti menyewa tenaga wanita yang sedang haid untuk membersihkan masjid, atau menyewa dokter untuk menjabut gigi yang sehat, atau menyewa tukang sihir untuk mengajar ilmu sihir. Sehubungan dengan syarat ini Abu Hanifah dan Zufar berpendapat bahwa tidak boleh menyewakan benda milik bersama tanpa mengikutsertakan pemilik syarikat yang lain, karena manfaat benda milik bersama tidak bisa diberikan tanpa persetujuan semua pemilik. Akan tetapi menurut jumhur fuqaha menyewakan barang milik bersama hukumnya dibolehkan secara mutlak, karena manfaatnya bisa dipenuhi dengan cara dibagi antara pemilik yang satu dengan yang lain.

Dari Abu Hurairah Radhiyallahu 'anhu, dari Nabi Shlallahu 'alaihi wa sallam, beliau bersabda, "Allah Ta'ala berfirman.

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ قَالَ اللَّهُ
تَعَالَى ثَلَاثَةٌ أَنَا خَصْمُهُمْ يَوْمَ مَالِقِيَا مَةِ رَجُلٌ أَعْطَى بِي ثُمَّ غَدَرَ وَرَجُلٌ
بَاعَ حُرًّا فَأَكَلَ ثَمَنَهُ وَرَجُلٌ اسْتَأْجَرَ فَا سْتَوْفَى مِنْهُ وَلَمْ يُعْطِ أَجْرَهُ

(رواه البخاري)

“Dari Abu Hurairah r.a dari Nabi SAW Bersabdah: Allah ta’ala berfirman: ada tiga jenis orang yang aku menjadi musuh mereka pada hari kiamat, seseorang yang bersumpah atas namaku lalu mengingkarinya, seseorang yang menjual orang yang telah merdeka lalu memakan (uang dari) harganya dan seseorang yang memperkerjakan pekerja kemudian pekerja itu menyelesaikan pekerjaannya namun tidak dibayar upahnya”.(HR. Bukhari).⁴⁰

- h. Manfaat yang menjadi objek akad harus manfaat yang dibolehkan oleh syara”. Misalnya menyewa buku untuk dibaca, dan menyewa rumah untuk tempat tinggal. Dengan demikian, tidak boleh menyewa rumah untuk tempat maksiat, seperti pelacuran atau perjudian, atau menyewa orang untuk membunuh orang lain, atau menganiaya karena dalam h ini berarti mengambil upah untuk perbuatan maksiat.
- i. Pekerjaan yang dilakukan itu bukan fardhu dan bukan kewajiban orang yang disewa (ajir) sebelum dilakukannya ijarah. H tersebut karena seseorang yang melakukan pekerjaan yang wajib dikerjakannya, tidak berhak menerima upah atas pekerjaan itu. Dengan demikian, tidak sah menyewakan tenaga untuk melakukan perbuatan-perbuatan yang sifatnya taqarrub dan taat kepada Allah, seperti shat, puasa, haji, menjadi imam, adzan dan mengajarkan Al-qur’an, karena semuanya itu mengambil upah untuk pekerjaan yang fardhu dan wajib. Pendapat ini disepakati oleh Abu Hanifah dan Hanabilah. Akan tetapi ulama mutaakhirin dari Hanafiah mengecualikan dari ketentuan tersebut dalam h mengajarkan Al-

⁴⁰ Muhammad Bin Ismail al-Bukhari, *shahih al-Bukhari*, no 2227 (Berikut: Dar Ibn Katsir, 2002), h.531.

Qur'an dan ilmu-ilmu agama. Mereka membolehkan mengambil upah untuk pekerjaan tersebut dengan menggunakan istihsan, setelah orang-orang kaya dan baitul mal menghentikan pemberian imbalan kepada mereka. Apabila tidak ada yang mengajarkan Al-qur'an dan ilmu-ilmu agama karena kesibukan mencari nafkah dengan bertani dan berdagang misalnya, maka Al-qur'an dan ilmu-ilmu agama akan hilang dan masyarakat akan bodoh. Oleh sebab itu dibolehkan mengambil upah untuk mengajarkan Al-qur'an dan ilmu-ilmu agama.

j. Orang yang disewa tidak boleh mengambil manfaat dari pekerjaannya untuk dirinya sendiri. Apabila ia memanfaatkan pekerjaan untuk dirinya sendiri maka ijarah tidak sah. Dengan demikian, tidak sah ijarah atas perbuatan taat karena manfaatnya untuk orang yang mengerjakan itu sendiri.

k. Manfaat ma'qud „alaih harus sesuai dengan tujuan dilakukannya akad ijarah, yang biasa berlaku umum. Apabila manfaat tersebut tidak sesuai dengan tujuan dilakukannya akad ijarah maka ijarah tidak sah. Misalnya menyewa pohon untuk menjemur pakaian. Dalam contoh ini ijarah tidak dibolehkan, karena manfaat yang dimaksud oleh penyewa untuk menjemur pakaian, tidak sesuai dengan manfaat pohon itu sendiri.

1. Syarat luzum (syarat mengikatnya akad)

Agar akad ijarah itu mengikat, diperlukan dua syarat:

- a) Benda yang disewakan harus terhindar dari cacat (aib) yang menyebabkan terhangnya pemanfaatan atas benda yang disewa itu. Apabila terdapat suatu cacat (aib) yang demikian sifatnya, maka orang yang menyewa boleh memilih antara meneruskan ijarah dengan pengurangan uang sewa dan membatalkannya.
- b) Tidak terdapat udzur (alasan) yang dapat membatalkan ijarah. Misalnya udzur pada salah seorang yang melakukan akad, atau pada sesuatu yang disewakan. Apabila terdapat udzur, baik pada pelaku maupun ma'qad, maka pelaku berhak membatalkan akad. Ini menurut Hanafiah. Akan tetapi, menurut jumhur ulama, akan ijarah tidak batal karena adanya udzur, selama objek akad yaitu manfaat tidak hilang sama sekali.

5. Sifat Ijarah

Ijarah menurut Hanafiah adalah akad yang lazim, tetapi boleh di fasakh apabila terdapat udzur. Sedangkan menurut jumhur ulama, ijarah adalah akad yang lazim (mengikat), yang tidak bisa di-fasakh kecuali dengan sebab-sebab yang jelas, seperti adanya aib (cacat) atau hilangnya objek manfaat. Hal tersebut oleh karena ijarah adalah akad atas manfaat, mirip dengan akad nikah. Disamping itu, ijarah adalah akad mu'awadhah, sehingga tidak bisa dibatalkan begitu saja, sama seperti jual beli.⁴¹

⁴¹Alauddin Al-Kasani, *Badai Ash-shanai' fi Tartib Asy-Syarai'*, h. 58.

6. Macam-Macam Ijarah

Ijarah adalah jenis akad lazim, yaitu akad yang tidak membolehkan adanya fasakh pada salah satu pihak, karena Ijarah merupakan akad pertukaran kecualabila didapati h-h yang mewajibkan fasakh. Adapun Ijarah terbagi menjadi dua macam, yaitu:

- a. Ijarah atas manfaat, disebut juga sewa-menyewa. Dalam ijarah bagian pertama ini, objek akadnya adalah manfaat dari suatu benda. Akad sewa-menyewa dibolehkan atas manfaat yang mubah, seperti rumah untuk tempat tinggal, toko dan kios untuk tempat berdagang, mobil untuk kendaraan atau angkutan, pakaian dan perhiasan untuk dipakai. Adapun manfaat yang diharamkan maka tidak boleh disewakan, karena barangnya diharamkan. Dengan demikian, tidak boleh mengambil imbalan untuk manfaat yang diharamkan ini, seperti bangkai dan darah.⁴²
- b. Ijarah atas pekerjaan, disebutkan juga upah-mengupah. Dalam ijarah bagian kedua ini, objek akadnya adalah amal atau pekerjaan seseorang. Ijarah atas pekerjaan atau upah-mengupah adalah suatu akad ijarah untuk melakukan suatu perbuatan tertentu. Misalnya membangun rumah, menjahit pakaian, mengangkut barang ke tempat tertentu, memperbaiki cuci, atau kulkas, dan sebagainya. Orang yang melakukan pekerjaan disebut ajir atau tenaga kerja.⁴³

⁴² Ahmad Wardi Muslich, *Fiqh Muamalat*, h. 330

⁴³ Ahmad Wardi Muslich, *Fiqh Muamalat*, h. 333.

7. Berakhirnya Akad *Ijarah*

Adapun hukum *Ijarah* rusak, menurut ulama Hanafiyah, jika penyewa telah mendapatkan manfaat tetapi orang yang menyewakan atau yang bekerja dibayar lebih kecil dari kesepakatan pada waktu akad. Ini bila kerusakan tersebut terjadipada syarat. Akan tetapi, jika kerusakan disebabkan penyewa tidak memberitahukan jenis pekerjaan perjanjiannya, upah harus diberikan semestinya. Jafar dan Ulama Syafi'iyah berpendapat bahwa *Ijarah* fasid sama dengan jual-beli fasid, yakni harus dibayar sesuai dengan nilai atau ukuran yang dicapai oleh barang sewaan.⁴⁴ Dasar-dasar hukum *ijarah* adalah al-Qur'an, al-Sunnah, dan al-Ijma'. Dasar hukum *ijarah* dari al-Sunnah yang diriwayatkan Ahmad, Abu Daud, dan Nasa'iy dari Sa'd bin Abi Waqas menyebutkan :

كُنَّا نَكْرِي الْأَرْضَ بِمَا عَلَى السَّوْقِ مِنَ الزَّرْعِ فَنَهَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ ذَلِكَ وَأَمَرْنَا أَنْ نَكْرِيَ بِهَا بِذَهَبٍ أَوْ فِضَّةٍ

Artinya: “Dahulu kami menyewa tanah dengan jalan membayar dengan hasil tanaman yang tumbuh di sana. Rasulullah lalu melarang cara yang demikian dan memerintahkan kami agar membayarnya dengan uang mas atau perak”.

Landasan *Ijma'*nya ialah semua umat bersepakat, tidak ada seorang ulama pun yang membantah kesepakatan (*Ijma'*) ini, sekalipun ada beberapa orang diantara mereka yang berbeda pendapat, tetapi h itu tidak dianggap.⁴⁵

⁴⁴Rachmatsyafe'i, *Fiqih Muamalah*, Bandung : CVPustaka Setia, 2004, h. 131.

⁴⁵Hendi Suhendi, *Fiqih Muamalah*, Jakarta : PT Rajagrafindo Persada, 2002.h.116

Para ulama' fiqh menyatakan bahwa akad Al-Ijarah akan berakhir apabila:

- a. Apabila barang yang menjadi objek perjanjian merupakan barang yang bergerak, seperti kendaraan.
- b. Apabila obyek sewa menyewa dikualifikasikan sebagai barang tidak bergerak, maka pihak penyewa berkewajiban mengembalikannya kepada pihak yang menyewakan dalam keadaan kosong, maksudnya tidak ada harta pihak penyewa di dalamnya, misal dalam perjanjian sewa menyewa rumah.
- c. Jika yang menjadi obyek perjanjian sewa menyewa adalah barang yang berwujud tanah, maka pihak penyewa wajib menyerahkan tanah kepada pihak pemilik dalam keadaan tidak ada tanaman penyewa di atasnya.⁴⁶

Para ulama fiqh berbeda pendapat tentang sifat akad al-ijarah, apakah bersifat mengikat kedua belah pihak atau tidak. Ulama Hanafiah berpendirian bahwa akad al-ijarah itu sifatnya mengikat, tetapi boleh dibatalkan secara sepihak apabila terdapat udzur dari salah satu pihak yang berakad seperti, salah satu pihak wafat, atau kehilangan kecakapan bertindak dalam hukum.⁴⁷ Adapun Jumhur ulama dalam hal ini mengatakan bahwa akad al-ijarah bersifat mengikat kecuali ada cacat atau barang itu tidak boleh dimanfaatkan. Akibat perbedaan pendapat ini dapat diamati dalam kasus apabila seorang meninggal dunia. Menurut ulama Hanafiah, apabila seorang meninggal dunia maka akad al-

⁴⁶Ibid, h.59

⁴⁷Ash-Sarakhis, *al-Mabsud* (Beirut: Dar Fikr, 1978) Jilid XVI, h. 2

ijarah batal, karena manfaat tidak boleh diwariskan. Akan tetapi, Jumhur ulama mengatakan, bahwa manfaat itu boleh diwariskan karena termasuk harta (al-mal). Oleh sebab itu kematian salah satu pihak yang berakad tidak membatalkan akad al-ijarah.⁴⁸ Adapun Akad ijarah dapat berakhir karena hal-hal berikut ini:

- a. Meninggalnya salah satu pihak yang melakukan akad. Ini menurut pendapat Hanafiah. Sedangkan menurut jumhur ulama, kematian salah satu pihak tidak mengakibatkan fasakh atau berakhirnya akad ijarah. Hal tersebut dikarenakan ijarah merupakan akad lazim, seperti halnya jual beli, di mana musta'jir memiliki manfaat atas barang yang disewa dengan sekaligus sebagai hak milik yang tetap, sehingga bisa berpindah kepada ahli waris.
- b. Iqalah, yaitu pembatalan oleh kedua belah pihak. Hal ini karena ijarah adalah akad mua'awadhah (tukar-menukar), harta dengan harta sehingga memungkinkan untuk dilakukan pembatalan (iqalah) seperti halnya jual beli.

B. Gharar

1. Pengertian Gharar

Gharar artinya keraguan, tipuan atau tindakan yang bertujuan untuk merugikan pihak lain.⁴⁹ Suatu akad mengandung unsur penipuan, karena tidak ada kepastian, baik mengenai ada atau tidak ada objek akad, besar kecil jumlah maupun menyerahkan objek akad tersebut. Menurut imam

⁴⁸Nasrun Haroen, *Fiqh Muamalah* (Jakarta: Gaya Media Pratama, 2000), h. 236.

⁴⁹M. Ali Hasan, *Berbagai Macam Transaksi Dalam Islam*. H.147

Nawawi, gharar merupakan unsur akad yang dilarang dalam syari'at Islam. Imam Al-Qarafi mengemukakan gharar adalah suatu akad yang tidak diketahui dengan tegas, apakah efek akad akan terlaksana atau tidak, seperti melakukan jual-beli ikan yang masih di dalam air (tambak). Dalam terminologi Ilmu Ekonomi, gharar lebih dikenal dengan ketidakpastian atau resiko (risk). Sementara Ibnu Qayyim al-Zauziah mendefinisikan gharar ialah sebagai suatu objek akad yang tidak mampu diserahkan, baik objek itu ada atau tidak. Dan Ibnu Hazm memandang gharar dari segi ketidaktahuan salah satu pihak yang berakad tentang apa yang menjadi objek akad tersebut.⁵⁰

Menurut bahasa Arab, makna al-gharar adalah, al-khathr (pertaruhan). Sehingga Syaikhul Islam Ibnu Taimiyyah menyatakan, al-gharar adalah yang tidak jelas hasilnya (majhul al-'aqibah). Sedangkan menurut Syaikh As-Sa'di, al-gharar adalah al-mukhatharah (pertaruhan) dan al-jahah (ketidakjelasan). Perih ini masuk dalam kategori perjudian. Secara etimologis berarti resiko, tipuan dan menjatuhkan diri atau harta kepada jurang kebinasaan.⁵¹ Sedangkan secara terminologis gharar adalah sebagai berikut:

Menurut UU No. 21 Tahun 2008 tentang perbankan syariah, gharar yaitu transaksi yang objeknya tidak jelas, tidak dimiliki, tidak diketahui

⁵⁰Harun, Nasrun, *Fiqih Muamalah*, (Jakarta: Gaya Media Pratama, 2000), h. 58

⁵¹Dr. Mardani, *hukum system ekonomi*. H. 104

keberadaannya, atau tidak dapat diserahkan pada saat transaksi dilakukan kecuali diatur lain dalam syariah.⁵²

Menurut penjelasan pasal 2 ayat (3) peraturan bank Indonesia no. 10/16/pbi/2008 tentang perubahan atas peraturan bank Indonesia No. 9/19/pbi/2007 tentang pelaksanaan prinsip syariah dalam kegiatan penghimpunan dana dan penyaluran dana serta pelayanan jasa bank syariah memberikan pengertian tentang gharar sebagai transaksi yang objeknya tidak jelas, tidak dimiliki, tidak diketahui keberadaannya, atau tidak dapat diserahkan pada saat transaksi yang dilakukan kecuali diatur lain dalam syariah

Menurut Rachmadi Usman, gharar adalah transaksi yang mengandung tipuan dari salah satu pihak sehingga salah satu pihak dirugikan.⁵³

Imam malik mendefinisikan gharar sebagai jual beli objek yang belum ada dan dengan demikian belum diketahui kualitasnya barang itu baik atau buruk seperti jual beli anak binatang yang masih dalam kandungan. Menurut imam malik, jual beli tersebut adalah jual beli yang haram karena mengandung unsure untung-untungan.

Menurut ibnu hazim, terdapat gharar dalam suatu jual beli apabila pembeli tidak mengetahui apa yang dijualnya.

Menurut imam Nawawi, *gharar* merupakan unsur akad yang dilarang dalam syari'at Islam.

⁵²Penjelasan pasal 2 UU NO.21 Tahun 2008 tentang perbankan syariah.

⁵³Rachmad usman, *produk dan akad bank syariah: implementasi dan aspek hukum* (Bandung: citra aditya Bakti, 2009), h.18.

Imam Al-Qarafi mengemukakan *gharar* adalah suatu akad yang tidak diketahui dengan tegas, apakah efek akad akan terlaksana atau tidak, seperti melakkan jual-beli ikan yang masih di dalam air (tambak).⁵⁴

2. Dasar Hukum Gharar

Dalam syari'at Islam, jual beli gharar ini terlarang. Dengan dasar sabda Rasulullah Shlallahu 'alaihi wa sallam dalam hadits Abu Hurairah yang berbunyi:

نَهَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ بَيْعِ الْحِصَاةِ وَعَنْ بَيْعِ الْغَرَرِ
 “Rasulullah Shlallahu 'alaihi wa sallam melarang jual beli al-hashah dan jual beli gharar”⁵⁵

Dalam sistem jual beli gharar ini terdapat unsur memakan harta orang lain dengan cara batil. Padahal Allah melarang memakan harta orang lain dengan cara batil sebagaimana tersebut dalam firmanNya:

وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ وَتُدْخِلُوا بِهَا إِلَى الْحُكَّامِ لِتَأْكُلُوا فَرِيقًا مِّنْ
 أَمْوَالِ النَّاسِ بِالْإِثْمِ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ

Artinya: “Dan janganlah sebagian kamu memakan harta sebahagian yang lain di antara kamu dengan jalan yang batil dan (janganlah) kamu membawa (urusan) harta itu kepada hakim, supaya kamu dapat memakan sebahagian daripada harta benda orang lain itu dengan (jalan berbuat) dosa, padahal kamu mengetahui” [Al-Baqarah / 2 : 188]

⁵⁴Ibid,H.147

⁵⁵HR Muslim, Kitab Al-Buyu, Bab : Buthlaan Bai Al-Hashah wal Bai Alladzi Fih
 Gharar, 1513

Syaikhul Islam Ibnu Taimiyyah menjelaskan, dasar pelarangan jual beli gharar ini adalah larangan Allah dalam Al-Qur'an, yaitu (larangan) memakan harta orang dengan batil. Begitu pula dengan Nabi Shlallahu 'alaihi wa sallam beliau melarang jual beli gharar ini.⁵⁶ Pelarangan ini juga dikuatkan dengan pengharaman judi, sebagaimana ada dalam firman Allah:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِنَّمَا الْخَمْرُ وَالْمَيْسِرُ وَالْأَنْصَابُ وَالْأَزْلَامُ رِجْسٌ مِّنْ عَمَلِ
الشَّيْطَانِ فَاجْتَنِبُوهُ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ

Artinya: “Hai orang-orang yang beriman, sesungguhnya (meminum) khamr, berjudi, (berkorban untuk) berha, mengundi nasib dengan panah, adalah perbuatan keji termasuk perbuatan setan. Maka jauhilah perbuatan-perbuatan itu agar kamu mendapat keberuntungan” [Al-Maidah / 5 : 90]

Sedangkan jula-beli gharar, menurut keterangan Syaikh As-Sa'di, termasuk dalam katagori perjudian. Syaikhul Islam Ibnu Taimiyyah sendiri menyatakan, semua jual beli gharar, seperti menjual burung di udara, onta dan budak yang kabur, buah-buahan sebelum tampak buahnya, dan jual beli al-hashaah, seluruhnya termasuk perjudian yang diharamkan Allah di dalam Al-Qur'an.

3. Macam-Macam atau Jenis Gharar

Banyak macam-macam gharar. Diantaranya jual beli yang tidak ada obyeknya. Atau sesuatu yang dikhawatirkan ketidakadaannya. Misalnya jual beli janin yang masih dalam perut induknya. Jual beli yang tidak bisa diserahkan sekarang. Jual beli yang tidak dimiliki manusia

⁵⁶Majmu Fatawa, 29/22

a. Jual Beli Gharar yang Diperbolehkan

Para ulama sepakat bahwa jual beli gharar adalah dilarang. Namun, dalam beberapa kondisi dan faktor tertentu jual beli gharar ini boleh dilakukan. Misalnya jual beli rumah hanya dengan pondasinya. Jual beli rumah hanya dengan melihat pondasinya boleh dilakukan dengan syarat adanya kesepakatan antara kedua belah pihak yaitu, penjual dan pembeli. Meskipun tidak diketahui secara jelas ukuran dan jenisnya, namun ini diperbolehkan karena merupakan kebutuhan serta rumah dan pondasi merupakan satu kesatuan yang tidak mungkin lepas darinya.

b. *Gharar* yang Masih Diperselisihkan

Gharar yang masih diperselisihkan ini contohnya adalah jual beli tanah yang masih terpendam di dalamnya kacang tanah, wortel, bawang dan lain sebagainya. Maka dalam ini *gharar*-nya masih diperselisihkan apakah ikut bagian pertama atau kedua. Dalam ini, para ulama sepakat keberadaan *gharar* tersebut, namun memiliki perbedaan dalam hukumnya. Perbedaan ini disebabkan oleh sebagian dari mereka, salah satunya Imam Malik yang memandang bahwa *gharar* tersebut ringan atau termasuk h yang tidak terlepas dari adanya kebutuhan menjual dan memperbolehkannya. Sedangkan Imam Syafi'i dan Imam Hanafi memandang *gharar*-nya besar dan mungkin untuk lepas darinya sehingga mengharamkan jual beli tersebut.

c. *Gharar* Jarang Ditemui

Namun h ini memang benar adanya dan banyak beberapa orang yang mempraktikkannya. Untuk menghindari h yang tidak diinginkan, Anda sangat disarankan untuk selalu memahami setiap istilah dalam keuangan, khususnya yang berhubungan dengan bisnis. Dengan begitu, Anda sudah mulai membuat diri menjadi pebisnis yang profesional.

4. Jenis *Gharar*

Dilihat dari peristiwanya, jual-beli *gharar* bisa ditinjau dari tiga sisi:

- a. Jual-beli barang yang belum ada (ma'dum), seperti jual beli habal al habalah (janin dari hewan ternak)
- b. Jual beli barang yang tidak jelas (majhul), baik yang muthlak, seperti pernyataan seseorang : “Saya menjual barang dengan harga seribu rupiah”, tetapi barangnya tidak diketahui secara jelas, atau seperti ucapan seseorang : “Aku jual mobilku ini kepadamu dengan harga sepuluh juta”, namun jenis dan sifat-sifatnya tidak jelas. Atau bisa juga karena ukurannya tidak jelas, seperti ucapan seseorang : “Aku jual tanah kepadamu seharga lima puluh juta”, namun ukuran tanahnya tidak diketahui.
- c. Jual-beli barang yang tidak mampu diserahkan terimakan. Seperti jual beli budak yang kabur, atau jual beli mobil yang dicuri. Ketidakjelasan ini juga terjadi pada harga, barang dan pada akad jual belinya.

Ketidakjelasan pada harga dapat terjadi karena jumlahnya, seperti segenggam Dinar. Sedangkan ketidakjelasan pada barang, yaitu

sebagaimana dijelaskan di atas. Adapun ketidak-jelasan pada akad, seperti menjual dengan harga 10 Dinar bila kontan dan 20 Dinar bila diangsur, tanpa menentukan salah satu dari keduanya sebagai pembayarannya.⁵⁷

a. Ketidak jelasan jenis objek transaksi .

Mengetahui jenis obyek akad secara jelas adalah syarat sahnya jual beli. Maka jual beli yang obyeknya tidak diketahui tidak sah hukumnya karena terdapat gharar yang banyak di dalamnya. Seperti menjual sesuatu dalam karung yang mana pembeli tidak mengetahui dengan jelas jenis barang apa yang akan ia beli. Namun demikian terdapat pendapat dari Mazhab Maliki yang membolehkan transaksi jual beli yang jenis obyek transaksinya tidak diketahui, jika disyaratkan kepada pembeli khiyar ru'ya (hak melihat komoditinya). Begitu juga dalam mazhab Hanafi menetapkan khiyar ru'yah tanpa dengan adanya syarat, berdasarkan hadis berikut:

“Siapa yang membeli sesuatu yang belum ia lihat, maka ia berhak khiyar apabila telah melihat barang itu”.

Akan tetapi, ulama Syafi'iyah mengatakan bahwa jual beli barang yang gaib tidak sah, baik barang itu disebutkan sifatnya waktu akad maupun tidak. Oleh sebab itu, menurut mereka, khiyar ru'yah tidak berlaku, karena akad itu mengandung unsure penipuan (gharar).

⁵⁷Anwar, Syamsul, *Hukum Perjanjian Syariah: Study Tentang Teori Akad Dalam Fiqih Muamalah*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2007), h.125

b. Ketidak jelasan dalam macam objek transaksi

Gharar dalam macam obyek akad dapat menghanggi sahnyanya jual beli sebagaimana terjadi dalam jenis obyek akad. Tidak sahnyanya akad seperti ini karena mengandung unsure ketidakjelasan dalam obyeknya. Seperti seorang penjual berkata, “saya jual kepada anda binatang dengan harga sekian” tanpa menjelaskan binatang apa dan yang mana. Oleh karena itu obyek akad disyaratkan harus ditentukan secara jelas. Dasar ketentuan ini adalah larangan Nabi saw. mengenai jual beli kerikil (bai' al-Hashah) yang mirip judi dan biasa dilakukan oleh orang jahiliyyah. Yaitu jual beli dengan cara melemparkan batu kerikil kepada obyek jual beli, dan obyek mana yang terkena lemparan batu tersebut maka itulah jual beli yang harus dilakukan. Dalam hal ini pembeli sama sekali tidak dapat memilih apa yang seharusnya diinginkan untuk dibeli. Dari Abu Hurairah diceritakan, ia berkata: Rasulullah Saw melarang jual beli lempar krikil dan jual beli gharar. (HR. Muslim).

c. Ketidak jelasan dalam sifat dan karakter objek transaksi

Terdapat perbedaan pendapat di kalangan ulama fiqh tentang persyaratan dalam menyebutkan sifat-sifat obyek transaksi dalam jual beli, akan tetapi mayoritas ulama fiqh berpendapat untuk mensyaratkannya. Diantara perbedaan itu adalah; Mazhab Hanafiyah melihat, bahwa jika obyek transaksinya terlihat dalam transaksi, baik itu komoditi ataupun uang, maka tidak perlu untuk mengetahui sifat dan karakternya. Tetapi jika obyek transaksinya tidak terlihat oleh penjual dan

pembeli, maka para ulama fiqh mazhab Hanafiyah berselisih pendapat. Sebagian mensyaratkan penjelasan sifat dan karakter obyek akad, dan sebagian tidak. Mereka yang tidak mensyaratkan berpendapat bahwa ketidaktahuan sifat tidak menyebabkan perselisihan, disamping itu pembeli juga mempunyai hak khiyar ru'yah. Silang pendapat di atas adalah yang berkaitan dengan komoditi bukan harga, adapun tentang harga (tsaman) semua ulama sepakat untuk disebutkan sifat dan karakternya. Sedang Ulama Mazhab Maliki mensyaratkan penyebutan sifat dan karakter baik terhadap komoditi maupun harga (tsaman). Karena tidak adanya kejelasan dalam sifat dan karakter komoditi dan harga adalah merupakan gharar yang dilarang dalam akad. Begitu juga ulama mazhab Syafi'i mensyaratkan penyebutan sifat dan karakter komoditi dan mengatakan bahwa jual beli yang tidak jelas sifat dan karakter komoditinya hukumnya tidak sah kecuali jika pembeli diberi hak untuk melakukan khiyar ru'yah. Mazhab Hambali juga tidak membolehkan jual beli yang obyek transaksinya tidak jelas sifat dan karakternya.

d. Ketidak jelasan dalam takaran objek transaksi

Tidak sah jual beli sesuatu yang kadarnya tidak diketahui, baik kadar komoditinya maupun kadar harga atau uangnya. Illat (alasan) hukum dilarangnya adalah karena adanya unsur gharar sebagaimana para ulama ahli fiqh dari mazhab Maliki dan Syafi'i dengan jelas memaparkan pendapatnya.

Contoh dari transaksi jual beli yang dilarang karena unsure gharar yang timbul akibat ketidaktahuan dalam kadar dan takaran obyek transaksi adalah bai' muzabanah. Yaitu jual beli barter antara buah yang masih berada di pohon dengan kurma yang telah dipanen, anggur yang masih basah dengan zabib (anggur kering), dan tanaman dengan makanan dalam takaran tertentu. Adapun illat dari pengharamannya adalah adanya unsure riba yaitu aspek penambahan dan gharar karena tidak konkritnya ukuran dan obyek atau komoditi.

e. Ketidak jelasan dalam zat objek transaksi

Ketidaktahuan dalam zat obyek transaksi adalah bentuk dari gharar yang terlarang. Ini karena dzat dari komoditi tidak diketahui, walaupun jenis, macam, sifat, dan kadarnya diketahui, sehingga berpotensi untuk menimbulkan perselisihan dalam penentuan. Seperti jual pakaian atau kambing yang bermacam-macam. Mazhab Syafi'i, Hambali, dan Dhahiri melarang transaksi jual beli semacam ini, baik dalam kuantitas banyak maupun sedikit karena adanya unsur gharar. Sedang mazhab Maliki membolehkan baik dalam kuantitas banyak maupun sedikit dengan syarat ada khiyar bagi pembeli yang menjadikan unsure gharar tidak berpengaruh terhadap akad. Adapun mazhab Hanafiyah membolehkan dalam jumlah dua atau tiga, dan melarang yang melebihi dari tiga.

f. Ketidak jelasan dalam waktu objek transaksi

Jual beli tangguh (kredit), jika tidak dijelaskan waktu pembayarannya, maka ia termasuk jual beli gharar yang terlarang. Seperti

jual beli habl al-hablah, yaitu jual beli dengan sistem tangguh bayar hingga seekor unta melahirkan anaknya, atau hingga seekor unta melahirkan anak dan anak tersebut melahirkan juga anaknya. Jual beli semacam ini dikategorikan dalam jual beli gharar yang terlarang karena tidak ada kejelasan secara kongkrit dalam penentuan penangguhan pembayaran.

g. Ketidakjelasan dalam penyerahan objek transaksi

Kemampuan menyerahkan obyek transaksi adalah syarat sahnya dalam jual beli. Maka jika obyek transaksi tidak dapat diserahkan, secara otomatis jual belinya tidak sah karena terdapat unsur gharar (tidak jelas). Seperti menjual onta yang lari atau hilang dan tidak diketahui tempatnya. Nabi Saw melarang jual beli seperti ini karena mempertimbangkan bahwa barang itu tidak dapat dipastikan apakah akan dapat diserahkan oleh penjual atau tidak.⁵⁸

Dari Hakim Ibn Hizam, ia berkata: Aku bertanya kepada Nabi Saw. kataku: wahai Rasulullah, seseorang datang kepadaku minta aku menjual suatu yang tidak ada padaku. Lalu aku menjualnya kepadanya, kemudian aku membelinya di pasar untuk aku serahkan kepadanya. Beliau menjawab : jangan engkau menjual barang yang tidak ada padamu. (HR. An-Nasa'i).

⁵⁸M .Ali, Hasan, Berbagi Macam Transaksi Dalam Islam, (Jakarta: Rajawali Pers, 2003), h.98

C. Kartu Member

1. Pengertian Kartu Member

Member Card atau *Bithaqtu at Takhfidh* adalah kartu yang mana pemiliknya akan mendapatkan diskon dari harga barang-barang atau beberapa pelayanan yang diberikan oleh perusahaan-perusahaan tertentu. Dalam Hukum Islam pun mengenal tentang jual beli menggunakan Member Card. Adapun Biaya pembuatan kartu member untuk mendapatkan potongan harga. Seperti transaksi jual beli di toko rabbani, yang mana kartu member di dapatkan anggota setelah mendaftarkan diri dan mengisi biodata, melampirkan nomor hp, serta membayar sebesar Rp. 50.000 dan memilikimasa berlaku kartu tersebut selama setahun, kemudian setelah lewat masa berlaku anggota harus membayar Rp. 25.000 untuk perpanjangan masa berlaku kartu tersebut. Dengan memiliki kartu member ini, konsumen akan mendapatkan potongan harga khusus pada saat belanja di beberapa toko yang di sepakati

2. Macam-macam kartu member

Keanggotaan (membership) merupakan suatu pengakuan sebagai pelanggan yang bergabung dalam suatu organisasi, perusahaan atau kelompok secara resmi atau diakui. Keanggotaan biasanya ditandai dengan adanya sebuah kartu anggota atau membership card, yang dapat menjadi membership dalam sebuah organisasi atau perusahaan dapat berupa individu ataupun agen pembelian yang jasanya juga akan digunakan orang lain. *Member Card* atau dalam bahasa Arabnya *Bithaqtu at -Takhfidh* adalah

kartu yang mana pemiliknya akan mendapat discount dari harga barang-barang atau beberapa pelayanan yang diberikan oleh perusahaan-perusahaan tertentu. Dalam skripsi karya Maslikul Hidayati dinyatakan bahwa *Member Card* adalah sebuah Kartuyang biasanya dipakai untuk berbagai keperluan yang berhubungan dengan keanggotaan dari sebuah organisasi, perusahaan, club, atau sebuah perkumpulan yang lebih kecil.⁵⁹ Pada umumnya member card dibuat dari bahan plastik pvc seperti halnya pada bahan kartu atm atau kartu kredit. Member card sering juga digunakan oleh perusahaan retail, asuransi, butik, salon, restaourant,memberikan kepada member atau anggotanya fasilitas potongan harga (discount) apabila pemegang kartu anggota bertransaksi. Namun,beda halnya pada member card yan digunakan oleh setiap member yang terdaftar Tokoh Rabbani, membercard tersebut dibuat daribahan kertas beda dengan bahan yang digunakan untuk membuat kartu atm atau kartu kredit dan yang lainnya. *Member Card* dapat dipakai oleh orang yang dianggap memenuhi syaratsebagai member. Biasanya member card memberikan keuntungan danfasilitas lebih besar. Dengan adanya member card, pihak perusahaan dapat menghitung banyaknya pelanggan yang ada serta implikasinya terhadap perusahaan.Dengan demikian dapat dilakukan evaluasi dalam perusahaan, apakah penggunaan member card berguna baik bagi perusahaan ataupun pengguna

⁵⁹ Wahbah Zuhaili, *Al-Fiqh Al-Islamiy wa Adillatuh*, hlm. 120

member card. Adapun *Member Card* mempunyai banyak macam, diantaranya adalah sebagai berikut:

a. Special Member Card,

Special Member Card adalah transaksi terjadi dari dua pihak saja yakni, penyelenggara yang mengeluarkan kartu dan anggota atau peserta yang membeli kartu. Kartu keanggotaan ini hanya untuk layanan dari perilis kartu. Stake holdernya adalah user dan pihak peliris kartu, contohnya: sebuah tokoh merilis member card bagi para konsumen atau pelanggan dengan menarik sebesar Rp. 50.000,-. Dengan kartu ini konsumen atau pelanggan akan mendapat potongan harga sebesar 10% atau 15%. Berdasarkan keterangan di atas dapat di ketahui perbedaankartu membercard khusus, yaitu sebagai berikut:

Dari segi stake holder Stake holder member card umum ada tiga yaitu:

1. periliis kartu/pihak perusahaan
2. produser yang ikut serta dalam program discount (client)
3. user atau pengguna.

Sedangkan member card khusus hanya memiliki stake holder yaitu:

- 1) user atau pengguna dan 2)perilis kartu. disini intteraksi atau transaksii yang terjadi hanya antara user dengan pihak yang merilis kartu seperti rumah sakit, hotel, resto, depatermen store atau tokoh dengan menjadi anggota. Interaksi atau transaksi bersifat langsung tanpa ada pihak ketiga.

dari segi kegunaan dari segi kegunaan member card umum bias digunakan untuk mendapatkan potongan harga di beberapa tempa, sesuai ketentuan dari pihak perilis kartu. misalnya, sebuah perusahaan merilis kartu keanggotaan (member card) dengan ketentuan kartu ini bisa di pakai di beberapa hotel ,resto,agen pesawat dan sebagainya.

Sedangkan member card husus, dari segi penggunaanya user hanya bisa mendapatkan potongan harga (pada produk-produk) dari perilis member card saja. Misalnya, sebuah tokoh merilis sebuah kartu keanggotaan atau member card bagi pelangganya, maka member card tersebut hannya dapat beraku di tokoh tersebut.

b. Common Member Card yang mana transaksi terjadi dari tiga pihak

Kartu keanggotaan umum atau (common member card) adalah member card yang bisa digunakan oleh pengguna untuk mendapatkan discount untuk semua jenis produk dari beberapa produser. Umumnya yang merilis kartu member card jenis ini adalah biro perjalanan dan perusahaan periklanan.

c. kartu keanggotaan gratis (free member card)

kartu keanggotaan geratis yaitu kartu yang di dapat atau diberikan pada konsumen atau pelanggan sebagai bonus atau hadiah dari transaksi yang mereka lakukan dan sebagai usaha persuansif untuk menarik minat mereka menjadi pelanggan yang loyal.

3. Manfaat Member Card

Adapun manfaat atau program yang dapat diperoleh pelanggan menggunakan member card adalah sebagai berikut:

- a. Layanan yang siap sedia, professional serta ramah
- b. Perhatian penuh dan tak terbagi setiap kali pelanggan melakukan bisnis dengan perusahaan
- c. Produk dan layanan yang berkualitas
- d. Pemenuhan kebutuhan yang konsisten dengan harapan layanan yang masuk akal
- e. Staf yang kompeten, berpengetahuan dan berlatih baik
- f. Perhatian pada semua detail setiap kali mereka mengakses sistem layanan pelanggan perusahaan
- g. Keuntungan seluruh sumber daya, tim kerja dan jaringan kerja perusahaan untuk memberikan layanan superior, jangka lama.

4. Hukum Member Card

Untuk jenis kartu yang gratis, para ulama membolehkan untuk bertransaksi dengannya. Adapun untuk jenis kartu yang tidak gratis para ulama berbeda pendapat di dalam menetapkan status hukum menggunakan Member Card. Mayoritas ulama kontemporer menyatakan keharamannya. Mereka menyatakan alasan-alasan sebagai berikut :

- a. Member Card mengandung gharar. Karena anggota sudah membayar kartu, dengan tujuan mendapatkan discount dari harga barang atau jasa

yang ditawarkan, padahal dia tidak mengetahui kadar discount yang akan diterimanya, mungkin saja jumlahnya lebih kecil dari harga kartu itu sendiri, bisa jadi lebih besar dari harga kartu tersebut. H ini merupakan gharar yang diharamkan di dalam Islam. Dalam hadist Abu Hurairah ra, bahwasanya ia berkata :

نَهَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ بَيْعِ الْحِصَاةِ وَعَنْ بَيْعِ الْعَرْرِ

Artinya: "Bahwasanya Rasulullah shlallahu 'alaihi wasallam melarang jual beli dengan cara melempar kerikil dan jual beli yang mengandung unsur penipuan." (HR Muslim)

- b. Di dalam Member Card terdapat unsur spekulatif, karena anggota yang telah membayar kartu dengan harga tertentu tidak tahu apakah dia akan untung dalam transaksi ini, atau akan merugi. Jika dia menggunakan kartu tersebut secara terus menerus, mungkin dia akan beruntung, tetapi sebaliknya jika dia tidak memakainya kecuali hanya sedikit saja, atau tidak memakainya sama sekali, tentunya dia akan merugi. Ini adalah bentuk perjudian yang diharamkan Islam, sebagaimana firman Allah swt:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِنَّمَا الْخَمْرُ وَالْمَيْسِرُ وَالْأَنْصَابُ وَالْأَزْلَامُ رِجْسٌ مِنْ عَمَلِ الشَّيْطَانِ فَاجْتَنِبُوهُ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ

Artinya: “ Hai orang-orang yang beriman, sesungguhnya (meminum) khamar, berjudi, (berkorban untuk) berha, mengundi nasib dengan panah, adalah termasuk perbuatan syaitan. Maka jauhilah perbuatan-perbuatan itu agar kamu mendapat keberuntungan.”(Qs Al Maidah : 90)

- c. Member Card ini di dalamnya terdapat unsur penipuan dengan tujuan menguras harta orang lain. Karena sebagian besar discount yang dijanjikan di dalam Member Card ini hanya sekedar iming-iming yang jauh dari kenyataan. Begitu juga sebagian dari harga barang-barang yang didiscount ternyata dinaikan terlebih dahulu, sehingga terkesan bahwa harga tersebut adalah harga discount padahal sebenarnya tidaklah demikian.
- d. Member Card ini banyak menimbulkan perselisihan dan pertengkaran, khususnya antara anggota dengan pihak penyedia barang dan jasa, yang kadang mereka tidak mau memberikan discount sebagaimana yang dijanjikan oleh pihak yang mengeluarkan Member Card. Hal seperti ini harus dicegah dan dilarang. Sebagaimana firman Allah swt :

إِنَّمَا يُرِيدُ الشَّيْطَانُ أَنْ يُوقِعَ بَيْنَكُمُ الْعَدَاوَةَ وَالْبَغْضَاءَ فِي الْخَمْرِ وَالْمَيْسِرِ
وَيَصُدَّكُمْ عَنْ ذِكْرِ اللَّهِ وَعَنِ الصَّلَاةِ فَهَلْ أَنْتُمْ مُنْتَهُونَ

Artinya: “Sesungguhnya syaitan itu bermaksud hendak menimbulkan permusuhan dan kebencian di antara kamu lantaran (meminum) khamar dan berjudi itu, dan menghalangi kamu dari mengingat Allah dan sembahyang; maka berhentilah kamu (dari mengerjakan pekerjaan itu).” (Qs Al Maidah : 91)

- e. Bahwa dalam Member Card ini, pihak penyelenggara telah menjual sesuatu yang tidak dimilikinya. Pihak penyelenggara hanya bisa mengobral janji dari pihak lain yang belum tentu dipenuhinya. Oleh karenanya, kita dapatkan pihak penyelenggara juga tidak bisa ikut

campur ketika para penyedia barang dan jasa sengaja menaikkan harga secara sepihak dengan dalih pembiayaan naik dan lain-lainnya. Ini semua dikategorikan menjual sesuatu yang tidak dimilikinya.

5. Pengertian Potongan Harg Atau Discount

potongan harga atau discount adalah pengurangan harga yang diberikan oleh penjual kepada pelanggan. Potongan harga dapat ditawarkan karena pembayaran yang cepat atau karena pembeli dalam partai yang besar. Potongan harga memungkinkan pembeli untuk mencapai volume penjualan yang besar yang akan meningkatkan skala ekonomi atau dilakukan sebagai suatu strategi untuk mendapatkan kesetiaan pelanggan.

D. Tinjauan Puataka

Tinjauan pustaka merupakan suatu tinjauan terhadap beberapa sumber referensi yang berasal dari karya ilmiah yang telah ada sebelumnya, ini bertujuan untuk mengetahui gambaran-gambaran secara relevan tentang penelitian yang relevan tentang penelitian yang berkaitan. Sebagai deskripsi pada latar belakang masalah, penelitian ini fokus pada permasalahan mengenai permasalahan Terhadap pembuatan Kartu Member Untuk Mendapatkan Potongan

1. Penelitian yang dilakukan oleh Ria Kusumawati fakultas Syari'ah Sekolah Tinggi Ilmu Agama Negeri (STAIN) Ponorogo dalam hasil penelitiannya yang berjudul "Tinjauan Hukum Islam terhadap Pembebanan Biaya Member Cart" metode yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan penelitian kualitatif. Dengan menggunakan metode pendekatan jenis sumber data yang

digunakan adalah obserfasi wawancara, dan penelusuran refrensi. Dapat disimpulkan bahwa berdasarkan hasil penelitiannya, Dapat disimpulkan bahwa berdasarkan hasil penelitiannya dalam perktik penawaran kartu member diharuskan membayar registrasi awal sebesar Rp 50.000 dan dalam jangka waktu satu tahun harus registrasi ulang guna mengaktifkan kembali kartu membernya dalam praktiknya bagi pelanggan yang mempunyai kartu member akan mendapatkan diskon potongan untuk produk-produk tertentu dan mendapatkan poin yang dikumpulkan dan bisa ditukarkan dengan hadiah yang disediakan oleh penjual dan menurut hukum islam tidak sesuai karena terdapat unsur gharar dalam pemanfaatan kartu member.⁶⁰

2. Penelitian yang dilakukan oleh Melva Noviana fakultas Syari'ah UIN toha saifudin Jambi dalam hasil penelitiannya yang berjudul "Tinjauan Hukum Islam terhadap Praktek Penggunaan Member Cart dalam transaksi Jual Beli" metode yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan penelitian kualitatif. Dengan menggunakan metode pendekatan jenis sumber data yang digunakan adalah obserfasi wawancara, dan penelusuran refrensi. Dapat disimpulkan bahwa berdasarkan hasil penelitiannya dalam praktiknya belum sesuai dengan syariat islam karena terdapat aid serta belum terpenuhinya syarat *mu'ayan* dan didalamnya terdapat *gharar* dan *spekulasi* yang mana letak ghrarnya terdapat pada pemberian diskon terhadap penggunaan member *cart* yang kurang transparent, penjualan kartu member kepada pelanggan melebihi harga pasaran serta adanya tambahan biaya dalam

⁶⁰ Ria Kusumawati, *Tinjauan Hukum Islam terhadap Pembebanan Biaya Member Cart*, (fakultas Syari'ah Sekolah Tinggi Ilmu Agama Negeri STAIN Ponorogo 2016).

perpanjangan masa aktif member, kemudian mengandung unsur *spekulasi* karena dapat merugikan salah satu pihak yaitu pihak yang tidak aktif menggunakan member *cart*.⁶¹

3. Penelitian yang dilakukan oleh Asan Ariansyah Fakultas Syariah da Hukum UIN Raden Fatah Palembang dalam hasil penelitiannya yang berjudul “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pemberlakuan Member Card Dalam Sewa Lapangan di Opi Futsal” metode yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan penelitian kualitatif. Dengan menggunakan metode pendekatan jenis sumber data yang digunakan adalah obserfasi wawancara, dan penelusuran refrensi. Dapat disimpulkan bahwa berdasarkan hasil penelitiannya Berdasarkan hasil pembahasan diperoleh kesimpulan bahwa pada pelaksanaan pemberlakuan member card tersebut, setiap tim yang hendak mendaftar sebagai member harus melampirkan photocopy KTP dan menyertakan nomor handphone. Kemudian pelaksanaannya, jika ditinjau dari segi subjek, objek dan segi akadnya, maka pemberlakuan member card tersebut dikategorikan sah dalam pandangan Hukum Islam karena tidak bertentangan dengan aturan syara’.⁶²

⁶¹ Melva Noviana, *Tinjauan Hukum Islam terhadap Praktek Penggunaan Member Cart dalam transaksi Jual Beli*, (fakultas Syari’ah UIN toha saifudin Jambi 2015)

⁶² Asan Ariansyah, *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pemberlakuan Member Card, Dalam Sewa Lapangan di Opi Futsal*, (Fakultas Syariah da Hukum UIN Raden Fatah Palembang 2017)

DAFTAR PUSTAKA

Sumber Hukum

Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, Solo: Qomari, 2010.

Muhammad Nashiruddin Al Albani, *Shahih Sunan An-Nasa'I*, terjemahan Ahmad Yoswaji, Jakarta: Pustaka Azzam, 2004.

Buku

Abdul Aziz Muhammad Azzam, *Fiqh Muamalat Sistem Transaksi Dalam Islam*, Jakarta: Amzah, 2010.

Abdulkadir Muhammad, *Hukum Dan Penelitian Hukum*, Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2004.

Abdul Halim Hasan Binjai, *Tafsir al-Ahkam*, Cet. Ke-1, Jakarta: Kencana, 2006.

Andri Soemitra, *Hukum Ekonomi Syariah dan Fiqh Muamalah*, Jakarta: Prenadamedia Group, 2019

Ahmad Azhar Basyir, *Asas-Asas Hukum Muamalat*, Yogyakarta : UII Pres, 1982.

Ali Al-Musyaqiqh, bin Khalid, *Sudah Halalkah Semua Transaksi Anda*, Klaten: Inas Media, 2010.

Ascarya, *Akad dan Produk Bank Syariah*, Jakarta : Rajawali Pers, 2013.

A.Kadir, *Hukum Bisnis Syariah Dalam Alquran* , Jakarta: Amzah, 2013.

Bambang Sunggono, *Metodologi Penelitian Hukum*, Jakarta: Rajawali Pers, 2012.

Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia cet-4*, Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2008.

Fathurrahman Djamil, *Hukum Ekonomi Islam*, Jakarta: Sinar Grafika, 2013.

Hasan Alwi, Dendi Sugono, *Telaah Bahasa dan Sastra*, Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, 2002.

Harun, *Fiqh Muamalah*, Surakarta: Muhammaiyyah University Press, 2017.

Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah*, Jakarta: Rajawali Pers, 2016.

- Khalid bin Ali Al-Musyaiqih, *Sudah Halalkah Semua Transaksi Anda*, Klaten: Inas Media, 2009.
- Khotibul Umam, *Perbankan Syariah: Dasar-dasar dan dinamika Perkembangannya di Indonesia*, Jakarta : Rajawali Pers. 2016.
- Koentjoroningrat, *Metode-Metode Penelitian Masyarakat*, Jakarta: Gramedia, 1991.
- Kumedi Ja'far, *Hukum Perdata Islam Di Indonesia*, Bandar Lampung: Permatanet, 2016.
- Lexy J Moleong, *Metode Penelitian Kualitatif*, Bandung: Remaja Rosdakarya, 2009.
- Mardani, *Hukum Perikatan Syariah Indonesia*, Jakarta: Sinar Grafika, 2013.
- M. Ali Hasan, *Berbagai Macam Transaksi dalam Islam (Fiqh Muamalat)*, Jakarta: PT. Raja grafindo Persada, 2003
- Moh. Nazir, *Metode Penelitian*, Bogor: Ghalia Indonesia, 2014.
- Moh. Pabundu Tika, *Metodologi Riset Bisnis*, Jakarta: Bumi Aksara, 2006.
- Moh. Pabundu Tika, *Metodologi Riset Bisnis*, Jakarta: Bumi Aksara, 2006.
- Nasrun Haroen, *Fiqh Muamalah*, Jakarta: Gramedia Pratama, 2007.
- Oni Sahroni, *Fikih Muamalah : Dinamika Teori dan Akad dan Implementasinya dalam Ekonomi Syariah*, Jakarta : Rajawali Pers, 2016.
- Rachmadi Usman, *Produk dan Akad Perbankan Syariah di Indonesia*, Jakarta: PT. Citra Aditya Bakti, 2009.
- Rozalinda, *Fikih Syariah Ekonomi (Prinsip dan Implementasinya Pada Sektor Keuangan Syariah)*, Jakarta: PT Grafindo Persada, 2016.
- Rosihon Anwar, *Ulumul Quran*, Bandung: CV Pustaka Setia, 2013.
- Siti Mahmudah, *Historisitas Syari'ah (Kritik Relasi-Kuasa Khalil 'Abd al-Karim)*, Yogyakarta: LkiS Pelangi Aksara. 2016.
- Sugiono, *Metode Penelitian Kuantitatif, kualitatif dan R&D*, Bandung: Alfabeta, 2017.

Suharismi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik*, Jakarta: Renika Cipta, 2006.

Susiadi, *Metode Penelitian*, Lampung: Pusat penelitian dan penerbitan LP2M Insitut Agama Islam Negeri Raden Intan Lampung.

Syamsul Anwan, *Hukum Perjanjian Syariah*, Jakarta: Rajawali Pers, 2010

Yazid Afandi, *Fiqh Muamalah*, Jogjakarta: Logung Pustaka, 2009.

Jurnal

Rachmawati, Eka Nuraini, Akad Jual Beli Dalam Perspektif Fikih Dan Praktiknya Di Pasar Modal Indonesia. *Al-'Adalah*, Vol. 14 No. 4, Juni 2015.

Rahmani Timorita Yulianti, Asas-Asas Perjanjian (Akad) dalam Hukum Kontrak Syariah, *Jurnal Ekonomi Islam*, Vol. 2 No. 1, Juli 2008

Syamsul Hilal, Urgensi Kaidah Fiqhiyyah Dalam Pengembangan Ekonomi Islam, *Al-'Adalah*, Vol. XIII, No. 3, Januari 2017.

-----, Urgensi Ijarah dalam Prilaku Ekonomi Masyarakat. *Asas*, Vol. V, No. 1, Januari, 2013.

Wawancara

Juwita Amalia, wawancara dengan penulis, Kos Annisa, Sukarame, 30 September 2019

Marina, wawancara dengan penulis, Kos Annisa, Sukarame, 30 September 2019

Maya Sari Kurnia Putri, wawancara dengan penulis, Kos Annisa, Sukarame, 26 September 2019

Maysaroh, wawancara dengan penulis, Kos Annisa, Sukarame, 27 September 2019

Nofitasari, wawancara dengan penulis, Kos Annisa, Sukarame, 27 September 2019

Nurul Hikmah, wawancara dengan penulis, Kos Annisa, Sukarame, 25 September 2019

Puji Astuti, wawancara dengan penulis, Kos Annisa, Sukarame, 25 September 2019.

Ratu Syarifah, wawancara dengan penulis, Kos Annisa, Sukarame, 25 September 2019

Rina, wawancara dengan penulis, Kos Annisa, Sukarame, 25 September 2019

Sabta Aulia Putri, wawancara dengan penulis, Kos Annisa, Sukarame, 25 September 2019

Sarah Setiawati, wawancara dengan penulis, Kos Annisa, Sukarame, 30 September 2019

Septa Ria, wawancara dengan penulis, Kos Annisa, Sukarame, 25 September 2019

Siti Khofifah, wawancara dengan penulis, Kos Annisa, Sukarame, 26 September 2019.

Yulinda, wawancara dengan penulis, Kos Annisa, Sukarame, 27 September 2019.

